



Hukum Perlindungan Konsumen

Perkembangan Hukum Perlindungan
Konsumen di Indonesia

EDITOR

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum
Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.

Persembahan Dalam Rangka Purnabakti
Arfianna Novera, SH, MHum

Book Chapter

HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN:

**Perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen
di Indonesia**

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana

Book Chapter

**HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN:
Perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen
di Indonesia**

Editor

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum

Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum

Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.



Book Chapter

**HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN:
Perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen
di Indonesia**

Editor

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum

Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum

Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.



UPT. Penerbit dan Percetakan

Universitas Sriwijaya

Kampus Unsri Palembang

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar Palembang, 30139

Telpon 0711-360969

Email ; unsri.press@yahoo.com | penerbitunsri@gmail.com

Website : www.unsri.unsripress.ac.id

Anggota APPTI No.026/KTA/APPTI/X/2015

Anggota IKAPI No.001/SMS/2009

Palembang : Unsri Press 2022

Setting & Layout Isi : Mardani, S.Kom

Edisi Pertama, Oktober 2022

viii + 437 halaman : 23,5 x 15,5 cm

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotokopi, merekam atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa seizin tertulis dari penerbit

Hak Terbit Pada Unsri Press

ISBN : 9-786-233-990-912

PENGANTAR EDITOR

Buku dengan judul *Perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, merupakan kumpulan tulisan berjumlah 22 Judul dari para sejawat akademisi hukum sebagai persembahan dalam rangka purnabakti Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum yang telah memberikan dedikasi tertinggi selama 34 tahun dalam pengabdianya di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Buku ini disusun dalam rangka memfasilitasi berbagai pemikiran hukum dan perkembangan ilmu hukum khususnya hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Pembahasan dalam buku ini berisi dari berbagai aspek disiplin ilmu hukum terkait dengan hukum perlindungan konsumen, seperti legalitas perlindungan konsumen di Indonesia; problematika konsumen dan pelaku usaha; peran negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen; perlindungan hukum bagi konsumen Hak Kekayaan Intelektual, pangan, obat, makanan, Perumahan, perbankan, lembaga pembiayaan, pemanfaat teknologi digital dan sebagainya. Diharapkan karya ilmiah ini dapat menjadi referensi bagi akademisi, mahasiswa, praktisi dan para pembaca dalam rangka memajukan perkembangan hukum perdata di Indonesia, khususnya ranah Hukum Perlindungan Konsumen.

Sekalung ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Dekan dan jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya atas fasilitas dan bantuan yang telah diberikan sehingga penulisan *Book Chapter* ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Ucapan terima kasih juga kepada rekan sejawat dan kolega sebagai kontributor dalam mewujudkan terbitnya buku ini. Tiada gading yang tak retak, kritik dan saran yang membangun kami harapkan dari para pembaca. Semoga buku yang sederhana ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Tim Editor,
Oktober 2022

DAFTAR ISI

Pengantar Editor.....	i
Daftar Isi	vi
Implementasi Pemberian Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Berbasis <i>Access To Justice</i> <i>Febrian, Suci Flambonita, Putu Samawati</i>	1
<i>Alternative Dispute Resolution</i> Dalam Sengketa Bisnis Antara Pelaku Usaha Dan Konsumen <i>Muhammad Syahri Ramadhan; Yunial Laily Mutiari; Muhammad Syaifuddin</i>	17
Label Pangan Menyesatkan Konsumen: Perspektif Perlindungan Konsumen Berbasis Putusan Pengadilan <i>Annalisa Yahanan</i>	43
Regulasi dan Implementasi Jaminan Produk Halal Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen <i>Muhammad Arifin</i>	61
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan Perbankan <i>Sri Handayani; Muhamad Rasyid; Irfan Hibatullah</i>	74
Perlindungan Hukum Nasabah Terhadap Praktek <i>Shadow Banking</i> Kontemporer Oleh Pelaku Perbankan <i>Muhammad Bayu Nugroho</i>	94
<i>Quo Vadis</i> Perlindungan Hukum Terhadap Ganti Kerugian Konsumen Jasa Perbankan Korban Praktik <i>Social Engineering</i> Di Indonesia <i>Adib Gusti Arigoh; Ronaldo Dwi Putro; Yovie Agustian Pratama</i>	111
Mewujudkan Perlindungan Konsumen Melalui Peraturan Lembaga Pembiayaan Yang Diamandemen <i>Arie Riyus Eric Fernando; Muhammad Bayu Nugroho; Ronaldo Dwi Putro; Yosephine Novania Tarigan; Zhafira Arista Puspita Ningrum</i>	128
Asas Perlindungan Hukum Bagi Debitur Wanprestasi Sebagai Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia <i>Sri Turatmiyah</i>	148

Penguatan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Melindungi Konsumen Transaksi Elektronik Menurut Perspektif Hukum Positif <i>Heru Pujo Handoko; Artha Febriansyah</i>	170
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Era Ekonomi <i>Digital</i> <i>Ardiana Hidayah</i>	192
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Obat-Obatan Ilegal Secara <i>Online</i> <i>Callista Gunawan; Maria Anggit Winadhea Utomo; Salsabilla Ramadianti</i>	212
Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen Pada Jasa Layanan E-Commerce Tokopedia <i>Sandra Azelita Zahara; Arfianna Novera; Mardiana</i>	228
Pertanggung Jawaban Pemilik <i>Video Blogging</i> (Vlog) Terhadap Konten <i>Endorsement</i> Dan <i>Paid Promote</i> Yang Merugikan Konsumen <i>Muslim Nugraha; Alip Dian Pratama; Ricky Saputra</i>	244
Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna <i>Digital Payment</i> <i>Dian Afrilia</i>	261
Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Ditinjau Dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik <i>Syawalia Eka Pertiwi</i>	278
Perlindungan Pasien Sebagai Pengguna <i>Telemedicine</i> Dalam Pelayanan Kesehatan Di Indonesia <i>Helena Primadianti Sulistyaningrum</i>	293
Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Transportasi <i>Online</i> <i>Arfianna Novera; Sri Turatmiyah; Sri Handayani</i>	317
Asas <i>Cabotage</i> : Merugikan Atau Menguntungkan Penumpang? <i>Murzal; Annalisa Y; Rizka Nurliyantika</i>	332
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kejahatan Periklanan Di Tinjau Dari KUHP Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen <i>Vera Novianti; Amriandie</i>	357
Perlindungan Konsumen Sebagai Korban Dari Pelaku Usaha Atas Produk Kecantikan Yang Mengandung Zat Berbahaya <i>Isma Nurillah1; Nashriana; Taslim; Rd. Muhammad Ikhsan; Desia R. Banjarani</i>	375

Urgensi Perlindungan Konsumen Pertamina Dalam Perspektif Hukum Pidana	
<i>Muhammad Dzulqornain</i>	391
<i>Kesan & pesan</i>	415
<i>Biodata penulis</i>	426

LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN PERBANKAN

Sri Handayani; Muhamad Rasyid; Irfan Hibatullah
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
srihandayani@fh.unsri.ac.id

***Abstrak;** Pasal 2 POJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. Dilakukan melalui LAPSPI sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor perbankan yang terdaftar dalam daftar LAPS yang ditetapkan OJK. OJK telah mengeluarkan POJK No. 01/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Jasa Keuangan bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen, dan menumbuhkan kesadaran Lembaga Jasa Keuangan sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan. Penyelesaian sengketa perbankan wajib diselesaikan lebih dahulu oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan apabila tidak tercapai kata sepakat maka dapat di selesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang tidak hanya mediasi tetapi juga ada adjudikasi dan arbitrase yang wajib dibentuk oleh Asosiasi Perbankan. Hasil penelitian Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa sektor perbankan juga harus memiliki penyelesaian sengketa berupa mediasi, adjudikasi, dan arbitrase.*

Kata Kunci :Penyelesaian Sengketa, Konsumen, Perbankan

A. PENDAHULUAN

Globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar sub sektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat serta adanya tantangan bisnis yang mendunia menimbulkan dampak yang cukup signifikan terhadap industri jasa keuangan di negara kita. Apalagi timbulnya krisis moneter di negara-negara maju seperti Amerika dan beberapa negara Eropa lainnya menjadikan pemerintah memandang perlu adanya suatu sistem keuangan yang stabil, kuat, dan kredibel terhadap lembaga jasa keuangan yang ada

saat ini, baik di sektor perbankan maupun lembaga keuangan nonbank.¹

Banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, yang meliputi tindakan *moral hazard*, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan semakin mendorong diperlukannya pembentukan lembaga pengawas di sektor jasa keuangan yang terintegrasi.

Setelah terbentuknya Lembaga Otoritas Jasa Keuangan dengan diterbitnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya di singkat *UU OJK*) yang mengatur mengenai pembentukan Otoritas Jasa Keuangan.² Otoritas Jasa Keuangan telah melahirkan suatu lembaga yang independen yaitu Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan hasil dari suatu proses penataan kembali struktur pengorganisasian dari lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan di setor jasa keuangan. Tugas pengawasan bank yang sebelumnya dilakukan oleh Bank Indonesia akan dialihkan kepada kepada Pengawas Sektor Jasa Keuangan . Lembaga Pengawas Sektor Jasa Keuangan bertugas mengawasi bank dan perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan lain, meliputi asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.³ Pemandahan fungsi pengawasan kepada Otoritas Jasa Keuangan dilakukan karena adanya penilaian bahwa pengawasan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia selama ini dirasa kurang efektif, sehingga dengan dilakukannya harmonisasi dan sinkronisasi berbagai Peraturan Perundang-undangan yang menyangkut pengawasan lembaga keuangan diharapkan fungsi pengawasan lembaga keuangan khususnya bank yang sekarang sudah menjadi tugas OJK dapat meningkat dan dilakukan dengan adil terhadap semua institusi yang diawasi.

Oleh karena semakin banyaknya sektor perbankan yang ada bermunculan di Indonesia, ditambah lagi permasalahan-permasalahan di

¹ Irma Sari Permata, Perlindungan Konsumen di sektor Jasa Keuangan Perbankan, *Jurnal Abdimas*, Vol 1 (2) Februari 2020, hlm 123.

² Solahudin,A, 2015, Pemisahan Kewenangan Bank dengan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Bank, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol 3. No.1, hlm. 50-51

³ Bank Indonesia, Unit Musium Bank Indonesia, Sejarah Bank Indonesia, “Topik khusus tentang Kelembagaan BI”, <http://www.bi.go/id/tentang-bi/museum/sejarah-bi/bi-pdf>, artikel diakses tanggal 28 Agustus 2022.

sektor perbankan dan yang akan mengakibatkan merendahnya pengawasan terhadap perlindungan konsumen pengguna jasa keuangan sektor perbankan tersebut, maka akan semakin dibutuhkan pula lembaga professional yang lebih tinggi dan lebih baik dalam mendukung kinerja dan menjamin perlindungan terhadap pengguna jasa keuangan sektor perbankan yang ada di Indonesia.

Untuk mencapai tujuan tersebut khususnya terkait perlindungan kepentingan konsumen dan/atau masyarakat, OJK telah melakukan berbagai upaya perlindungan konsumen dan/atau masyarakat, yaitu antara lain melalui regulasi dan kebijakan yang efektif dan terintegrasi, pemberdayaan konsumen dan/atau masyarakat melalui peningkatan literasi dan inklusi keuangan, penguatan mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa dan penguatan infrastruktur perlindungan konsumen serta penerapan sistem dua pilar pengawasan secara terintegrasi yaitu *prudential* dan *market conduct* serta melakukan penegakan hukum yang efektif.

Untuk menjaga keamanan dan memberikan perlindungan hukum kepada konsumen atau masyarakat pengguna jasa keuangan selain terbitnya undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai *umbrella act* dari perlindungan konsumen dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Komitmen perlindungan konsumen sektor jasa keuangan telah diimplementasikan di Indonesia, di bawah pengawasan OJK. Dalam upaya pemberdayaan konsumen sektor jasa keuangan melalui perlindungan konsumen dan peningkatan akses keuangan ke masyarakat, pada tahun 2013 OJK telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Selain itu pada Tahun 2014 OJK juga telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (*LAPS*) di Sektor Jasa Keuangan.⁴

Didalam masyarakat sering timbul pertanyaan terhadap sengketa yang mereka alami dengan Pelaku Usaha Jasa Keuangan jasa keuangan terkhusus di sektor perbankan seperti halnya tidak transparannya produk perbankan akibat dari kesalahan pada awal perjanjian. Di mana pemberi layanan keuangan tidak memberikan penjelasan lengkap mengenai produk yang

⁴Agus Satory, "Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan dan Implementasinya di Indonesia" *Padjajaran* .Vol. 2, No.2. 2015. hlm. 272.

ditawarkan. Hal ini kemudian merugikan konsumen ketika timbul suatu masalah. Contoh kasus lain masalah kartu kredit dimana pertama calon konsumen dianggap mengerti resiko dari kartu kredit dan kredit yang diberikan perbankan tetapi konsumen ternyata belum mengerti, hal seperti ini harus dijelaskan secara *clear*.

Dalam melakukan kegiatan usahanya pelaku usaha jasa keuangan di sektor perbankan wajib menyampaikan informasi yang terkini dan mudah diakses kepada Konsumen tentang produk dan/atau layanan, dan wajib menyampaikan informasi kepada Konsumen tentang penerimaan, penundaan atau penolakan permohonan produk dan/atau layanan, serta wajib menyampaikan alasan penundaan atau penolakannya kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan.⁵

Masih banyak konsumen jasa keuangan khususnya di sektor perbankan belum mengetahui bahwa mereka dapat langsung melakukan pengaduan ke Otoritas Jasa Keuangan apabila telah dirugikan oleh pelaku usaha jasa keuangan perbankan yang beritikad tidak baik dan upaya yang dapat ditempuh oleh konsumen pengguna jasa keuangan di sektor perbankan terhadap kerugian yang dialami akibat kesalahan dari pihak perbankan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalah dalam artikel ini adalah bagaimana alternatif penyelesaian sengketa konsumen disektor jasa keuangan perbankan.

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).⁶ Teknik penarikan kesimpulan yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik deduktif yaitu cara berpikir menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum untuk dapat ditarik kesimpulan yang khusus.⁷

⁵ Peraturan OJK NOMOR: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Psl. 3 & 4(1).

⁶ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2008, h. 391.

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2004, h. 177.

B. PEMBAHASAN

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen di Sektor Jasa Keuangan Perbankan

Undang-undang dibidang Perbankan termasuk juga UU OJK tidak secara spesifik mengatur mengenai perbuatan yang dilarang sepanjang terkait dengan perlindungan konsumen. Namun demikian norma perlindungan konsumen yang terdapat dalam ketentuan Undang-undang di bidang perbankan dan UU OJK kemudian diatur dalam Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan OJK yang secara tegas mengatur hal yang dilarang dilakukan oleh penyelenggaraan jasa keuangan, terdapat juga larangan-larangan yang berlaku bagi pelaku usaha/penyelenggara jasa sektor keuangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 17,19,22 ayat (3), Pasal 31 dan Pasal 33 POJK PK .

Perbuatan yang dilarang yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 18 UUPK memang lebih banyak mengatur larangan-larangan dalam penjualan barang selain ada pula aturan yang dilarang dalam sektor perdagangan jasa termasuk dalam hak ini sektor jasa keuangan . Jika di lihat dan dibandingkan dengan UUPK, peraturan-peraturan terkait jasa keuangan agak berbeda dengan apa yang diatur UUPK karena memang pengaturan jasa keuangan lebih menekankan pada pemberian jasa atau *financial services* sehingga perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang tentu saja khusus terkait dengan *delivery of financial service* yang berpotensi mengganggu penyelenggaraan jasa keuangan.

Lingkup sengketa dalam perbankan meliputi sengketa perbankan yang timbul dari transaksi keuangan yaitu:

1. Penghimpunan dana, meliputi giro, tabungan, depositi, antar bank dan lainnya;
2. Penyaluran dana, meliputi kredit atau pembiayaan, antar bank dan lainnya;
3. Sistem pembayaran, meliputi ATM atau kartu kredit, kartu debit, kartu pra bayar, *direct debit standing, instruction, travellers*

*cheque, kliring*⁸, *RTGS*⁹, *electronic banking, remittance*¹⁰ dan lainnya;

4. Produk kerjasama, meliputi *bancaassurance*¹¹, reksa dana, dan lainnya.

Produk lainnya seperti bank garansi, *trade finance, derivatif, wealt management*¹², *safe deposit*¹³ dan lainnya.

Interaksi antara nasabah dan bank kadangkala terjadi perselisihan yang apabila tidak segera diselesaikan dapat berubah menjadi sengketa. Saat terjadi sengketa yang disebabkan oleh adanya kerugian nasabah yang timbul dari transaksi keuangan dan diduga karena kesalahan atau kelalaian bank, maka nasabah dapat mengajukan pengaduan kepada bank dan bank wajib melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan nasabah, dengan kata lain sengketa tersebut wajib diselesaikan terlebih dahulu oleh nasabah dan bank. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, nasabah dan bank dapat melakukan penyelesaian sengketa di Pengadilan atau di luar pengadilan.

⁸ Kliring adalah suatu tata cara perhitungan utang piutang dalam bentuk surat-surat dagang dan surat-surat berharga dari suatu bank terhadap bank lain, dengan maksud agar penyelesaiannya dapat terselenggara dengan mudah dan aman.

⁹ *Real -Time Gross Settlement*, adalah proses transfer yang *realtime*. Waktu itu juga bisa langsung sampai kepada penerima.

¹⁰ *Remittance* adalah *transfer* atau pengiriman uang dalam bentuk valuta asing baik penerimaan (*incoming*) maupun pengiriman (*out going*) dan *demand draft* dari dan ke luar negeri maupun dalam negeri.

¹¹ *Bancassurance* adalah aktivitas pemasaran produk asuransi oleh bank, dimana aktivitas pemasaran ini dilandasi dengan kerjasama antara bank dengan perusahaan asuransi. Pelayanan *Bancassurance* ini untuk melayani kebutuhan nasabah dan memberikan solusi yang menyeluruh kepada nasabah bank serta melakukan proteksi terhadap resiko bank.

¹² *Wealth Management* pada dasarnya merupakan jasa pengelolaan keuangan dan kekayaan, tidak terbatas dalam hal melakukan investasi, namun termasuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan keuangan pribadi. Dapat dikatakan bahwa *wealth management* adalah bertindak sebagai manager keuangan pribadi.

¹³ *Safe Deposit* merupakan fasilitas pengamanan barang berharga yang disediakan oleh suatu bank untuk kepentingan nasabahnya, hanya dapat dibuka oleh bank dan nasabah secara bersama-sama.

Contoh Kasus sengketa perbankan:

Kemala Atmojo

Pada tahun 2013, mengenai pemotongan rekening tabungan karena konsumen pada mesin ATM saat gagal melakukan transaksi penarikan uang di ATM BCA sebesar Rp. 1.250.000,- Kemala Atmojo menggugat BCA membayar ganti rugi material Rp. 210.000.000,- dan immaterial Rp. 5.000.000.000,- Gugatan itu pun dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri JKT,PTS. Pengadilan menghukum BCA membayar ganti rugi materiil Rp. 1.250.000,- dan immaterial Rp. 500.000.000,- kepada Kemala setelah melihat bukti-bukti, termasuk rekaman CCTV saat Kemala gagal melakukan transaksi. Putusan ini bernomor 531/PDT.G/2012/PN JKT.PTS .

Berkaitan dengan hal tersebut, OJK telah mengeluarkan POJK No. 01/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Jasa Keuangan bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen, dan menumbuhkan kesadaran Lembaga Jasa Keuangan sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan.

Keberadaan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai perwujudan dari perlindungan terhadap konsumen juga mempunyai prinsip-prinsip yang harus diterapkan. Prinsip-prinsip yang harus diterapkan LAPS sebagaimana diatur dalam POJK LAPS yaitu;¹⁴

- a. Prinsip Aksesibilitas, yaitu LAPS memiliki skema layanan yang mudah untuk konsumen retail, mengembangkan strategi komunikasi untuk meningkatkan akses konsumen, dan layanan mencakup seluruh wilayah Indonesia;
- b. Prinsip Independensi, yaitu LAPS mempunyai organ pengawas, tidak ada hak veto bagi anggota (antara lain hak untuk mengganti pengurus atau mengubah peraturan LAPS), melakukan konsultasi dengan pemangku kepentingan yang relevan (seperti: asosiasi/perhimpunan konsumen atau lembaga yang bergerak di bidang perlindungan konsumen atau asosiasi LJK di masing-masing sector) dalam menyusun atau mengubah peraturan sebelum menjalankannya, dan memiliki sumber daya memadai serta tidak

¹⁴ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

tergantung pada LJK tertentu (adjudikator dan arbiter sangat memungkinkan untuk mencari informasi dari pihak di luar para pihak yang bersengketa, dan informasi tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan putusan, dengan catatan bahwa informasi tersebut wajib diinformasikan kepada para pihak);

- c. Prinsip Keadilan, yaitu LAPS memiliki peraturan dalam mengambil keputusan yang mengatur, antara lain; mediator benar-benar sebagai fasilitator, adjudikator dan arbiter dilarang mengambil keputusan yang tidak diketahui para pihak dan putusan disertai dengan alasan tertulis;
- d. Prinsip Efisiensi dan Efektifitas, yaitu LAPS memiliki ketentuan jangka waktu dan biaya murah, ketentuan pelaksanaan keputusan yang dikeluarkan LAPS, dan mekanisme pengawasan pelaksanaan putusan baik putusan adjudikasi, arbitrase maupun akta kesepakatan mediasi. Dalam proses penyelesaian sengketa LAPS dapat menyediakan layanan dengan memanfaatkan teknologi informasi antara lain *teleconference* dan/atau *video conference*.

Selain prinsip yang telah diatur dalam POJK LAPS, suatu penyelesaian sengketa alternatif yang baik, setidaknya harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:¹⁵

1. Haruslah efisien dari segi waktu, harus hemat biaya;
2. Harus dapat diakses oleh para pihak, misalnya tempatnya tidak terlalu jauh;
3. Harus melindungi hak-hak dari para pihak yang bersengketa;
4. Harus melindungi hak-hak dari para pihak yang bersengketa;
5. Badan atau orang yang menyelesaikan sengketa haruslah terpercaya di mata masyarakat dan di mata para pihak yang bersengketa;
6. Putusannya harus final dan mengikat;
7. Putusan haruslah dapat dan mudah untuk dieksekusi; dan

¹⁵ Otoritas Jasa Keuangan-Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, “LAPS sebagai salah satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Pengaduan Konsumen,” di sampaikan pada Pembahasan Finalisasi Internal Dispute Resolution (IDR), Bandung, 11 November 2015, hlm. 10-11.

8. Putusannya haruslah sesuai dengan perasaan keadilan dari komunitas masyarakat di mana penyelesaian sengketa alternative tersebut.

Kedudukan LAPS sektor jasa keuangan ditinjau berdasarkan hukum perlindungan konsumen di Indonesia pada dasarnya merupakan lembaga penyelesaian sengketa yang memiliki karakteristik khusus. Karakteristik tersebut karena LAPS Sektor Jasa Keuangan khusus ditujukan bagi konsumen di sektor jasa keuangan yakni konsumen dalam pengertian luas bukan hanya konsumen akhir sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang lebih lanjut dikenal dengan UUPK. Ketentuan dalam UUPK dalam hal ini tidak bisa mutlak bisa diterapkan dalam penyelesaian sengketa konsumen sektor jasa keuangan melalui LAPS Sektor Jasa Keuangan.¹⁶

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 2 POJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan dilakukan melalui *LAPSPI* sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor perbankan yang terdaftar dalam daftar LAPS yang ditetapkan OJK. Akan tetapi, tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui *LAPSPI* yang dalam hal ini harus memenuhi persyaratan penyelesaian *LAPSPI* dan dengan segala kemudahan yang ditawarkan *LAPSPI*, nasabah dan bank dapat memilih bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang disepakati dan bersedia mengikuti prosedur sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan *LAPSPI*.

Perlindungan konsumen merupakan rangkaian dan pelaksanaan kegiatan yang mencakup edukasi, pelayanan informasi, dan pengaduan serta fasilitas penyelesaian Sengketa bagi konsumen sektor jasa keuangan dan masyarakat pengguna jasa keuangan. Penyelesaian pengaduan di sektor jasa keuangan ditempuh melalui 2 (dua) tahapan yaitu penyelesaian pengaduan *internal dispute resolution dan external dispute resolution*.¹⁷

¹⁶ Agus Suwandono dan Deviana Yuanitassari, “Kedudukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 1 Nomor 1 (2016) 15.

¹⁷ Meilton Purba, Staf Edukasi dan Perlindungan Konsumen, OJK Kantor Regional 7 Sumatera Selatan.

1. *Internal Dispute Resolution*

Internal Dispute Resolution adalah penyelesaian pengaduan nasabah yang dilakukan oleh bank. POJK No. 1/2013 mewajibkan setiap bank untuk memiliki unit yang dibentuk secara khusus di setiap kantor bank untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan oleh konsumen tanpa dipungut bayaran. Kewajiban tersebut berdasarkan Pasal 32 Ayat (1) yang menentukan “Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki dan melaksanakan mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi konsumen. Pengaduan adalah penyampaian ungkapan ketidakpuasan konsumen yang disebabkan oleh adanya kerugian atau potensi kerugian finansial pada konsumen yang diduga terjadi karena kesalahan atau kelalaian Lembaga Jasa Keuangan dalam kegiatan penempatan dana oleh konsumen pada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pemanfaatan pelayanan dan/atau produk Lembaga Jasa Keuangan.

Setelah menerima pengaduan nasabah, bank wajib melakukan pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar dan objektif, melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan, dan menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi (*redress/remedy*) atau perbaikan produk dan/atau layanan jika pengaduan nasabah benar. Sengketa baru muncul apabila tidak berhasilnya proses pengaduan nasabah ini. Pasal 1 angka 13 POJK Nomor 1/POJK.07/2014 memberikan definisi mengenai sengketa yaitu perselisihan antara konsumen dengan Lembaga Jasa Keuangan dalam kegiatan penempatan dana oleh konsumen pada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pemanfaatan pelayanan dan/atau produk Lembaga Jasa Keuangan setelah melalui proses penyelesaian pengaduan oleh Lembaga Jasa Keuangan.

Berdasarkan PBI No. 7/2005, pengaduan tersebut dapat dilakukan baik secara tertulis maupun lisan, pada setiap kantor bank terlepas dari apakah kantor bank tersebut merupakan kantor bank tempat konsumen membuka rekening dan/atau melakukan transaksi keuangan. Atas pengaduan yang dilakukan secara lisan, bank wajib menyelesaikannya dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal pencatatan pengaduan. Apabila diperkirakan memerlukan waktu lebih lama, maka petugas unit penanganan dan penyelesaian pengaduan pada kantor bank pengaduan lisan tersebut disampaikan meminta konsumen untuk mengajukan pengaduan secara tertulis.

Penyelesaian pengaduan konsumen sesuai dengan SEBI No. 1/2014 dapat berupa pernyataan maaf atau ganti rugi kepada konsumen. Ganti rugi diberikan untuk kerugian yang bersifat material, dengan ketentuan, diantaranya;

- 1) Konsumen telah memenuhi kewajibannya;
- 2) Terdapat ketidaksesuaian antara produk dan/atau layanan bank yang diterima dengan yang diperjanjikan;
- 3) Pengaduan diajukan paling lama 30 hari sejak diketahuinya produk dan/atau layanan yang tidak sesuai dengan perjanjian; dan
- 4) Kerugian berdampak langsung pada konsumen. Ganti rugi yang ditetapkan maksimal sebesar nilai kerugian konsumen.

Penyelesaian sengketa perbankan oleh bank bertujuan untuk memaksa seluruh bank agar bersedia dan peduli dalam menyelesaikan seluruh sengketa yang terjadi dengan nasabah kecil, dengan maksud memberikan pelayanan sehingga dapat berpotensi meningkatkan reputasi pelayanan sebuah bank menjadi lebih baik.

2. *External Dispute Resolution*

External Dispute Resolution adalah Penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan atau lembaga di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui dua acara, yaitu;

(a). *Litigasi*

Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui litigasi dapat dikatakan sebagai penyelesaian sengketa dengan perantara pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui litigasi harus mengikuti persyaratan-persyaratan dan prosedur-prosedur formal di pengadilan dan sebagai akibatnya jangka waktu untuk menyelesaikan suatu sengketa menjadi lebih lama.¹⁸

Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa di pengadilan, semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya. Hasil akhir dari suatu penyelesaian

¹⁸ Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan; Negosiasi, Mediasi, Ajudikasi dan Arbitrase*. Visimedia, Jakarta, 2011, hlm.9-10

sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan pihak yang satu menang dan pihak yang lain kalah.¹⁹

(b). Non Litigasi

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan prosedur penyelesaian atas suatu sengketa diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa perbankan di luar pengadilan.

Lembaga alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Namun, tidak semua LAPS dapat menangani sengketa pada sektor jasa keuangan. Berdasarkan POJK No. 07/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh OJK yang dapat menangani sengketa pada sektor jasa keuangan.

Pendirian LAPSPI mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :

- 1) Memenuhi kebutuhan masyarakat untuk tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dibidang jasa keuangan sektor Perbankan baik konvensional maupun syariah yang cepat, murah, adil dan efisien.
- 2) Mewujudkan koordinasi dan kerjasama di antara perkumpulan atau asosiasi di sektor Perbankan dalam penyelesaian sengketa dengan tetap memperhatikan karakteristik permasalahan dengan mengedepankan independensi dan kepatuhan pada Peraturan Perundang-undangan.

Sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa, LAPSPI menjamin dan menjunjung tinggi integritas, kemandirian dan imparialitas para mediator, adjudikator, arbiternya, sebagaimana yang diatur dalam kode etik LAPSPI. Dengan demikian dengan terbentuknya LAPSPI ini, maka dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dibidang jasa keuangan sektor Perbankan baik konvensional maupun syariah yang cepat, murah, adil dan efisien. Di samping itu penyelesaian sengketa perbankan di luar pengadilan tersebut dapat lebih baik karena penyelesaian sengketa dengan tetap

¹⁹ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta. PT Raja Grafindo Persada, 2011, hlm 35

memperhatikan karakteristik permasalahan dengan mengedepankan independensi dan kepatuhan pada peraturan perundang- undangan.

Agar nasabah dapat terlindungi hak- haknya, dibentuklah mediasi perbankan yang berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa. Pada penyelesaian sengketa tersebut, para pihak, yakni bank dan nasabah ditengahi oleh pihak yang netral, yakni Bank Indonesia. Hal ini bertujuan agar nasabah dapat terlindungi hak-haknya sebagai nasabah. Mediasi perbankan sebagai alternatif penyelesaian sengketa perbankan merupakan cara yang sederhana, murah, dan cepat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara nasabah dengan bank. Selain itu, hasil mediasi yang merupakan kesepakatan antara nasabah dan bank dipandang merupakan bentuk penyelesaian permasalahan yang efektif karena kepentingan nasabah maupun reputasi bank dapat dijaga.

Adapun alur penanganan kasus sengketa di LAPSPI sebagai berikut:

- a. Terjadi sengketa di bidang perbankan yang menyebabkan kerugian dapat diukur dengan materi.
- b. *Case manager* menerima permohonan penyelesaian sengketa dan menganalisa apakah sengketa yang masuk merupakan sengketa di bidang perbankan atau terkait dengan perbankan, lalu memeriksa apakah sengketa tersebut lebih dahulu telah diselesaikan secara internal dengan perbankan (*internal dispute resolution*) dan terakhir memeriksa apakah sengketa tersebut belum pernah diperiksa atau di putuskan oleh pengadilan negeri.
- c. Pengurus akan menentukan apakah sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui salah satu layanan LAPSPI. Sengketa tersebut dapat ditolak jika:
 1. Tidak sesuai dengan definisi sengketa perbankan
 2. Sudah diputus oleh pengadilan/Lembaga lain
 3. Perbuatan melawan hukum
 4. Ditolak oleh Pemohon
- d. Jika sengketa tersebut telah memenuhi syarat dan telah diterima oleh pengurus LAPSPI selanjutnya yang dilakukan adalah mengecek kompetensi absolut sengketa tersebut apakah ada perjanjian terikat antara bank dengan nasabah untuk menyelesaikan sengketa di Lembaga tertentu.

- e. Setelah dilakukan pengecekan mengenai perjanjian penyelesaian sengketa jika para pihak sudah menunjuk LAPSPI sebagai tempat penyelesaian sengketa maka selanjutnya para pihak segera memulai proses penyelesaian sengketa berdasarkan layanan yang sudah di perjanjikan baik layanan mediasi, adjudikasi, maupun arbitrase. Namun jika saat pengecekan kompetensi absolut tidak ditemukan adanya perjanjian mengenai penyelesaian sengketa maka selanjutnya LAPSPI menindak lanjuti laporan pelapor untuk mengajukan kepada bank tersebut mau untuk menyelesaikan sengketa di LAPSPI atau tidak.
- f. Jika bank menyetujui untuk menyelesaikan sengketa di LAPSPI maka para pihak diarahkan untuk membuat *acta compromise* yaitu perjanjian untuk menyelesaikan sengketa mediasi, adjudikasi maupun arbitrase setelah terjadinya sengketa. Setelah proses diatas maka para pihak akan menyelesaikan perkara sesuai layanan yang telah mereka sepakati.

1. Mediasi

Mediasi menurut Gary Goodpaster, mengemukakan mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang memutuskan sengketa antara pihak.

LAPSPI mempunyai 2 (dua) layanan didalam layanan mediasi yang berbeda dengan layanan adjudikasi dan arbitrase yang hanya memiliki 1 (satu) jenis layanan saja . Dua layanan mediasi :

- (a). Layanan Probono yaitu layanan mediasi secara Cuma-Cuma yang diberikan LAPSPI terhadap para pihak untuk sengketa dengan tuntutan ganti rugi maksimal sebesar 500.000.000 (lima ratus juta). Dalam layanan ini para pihak tidak bisa memilih mediator, akan tetapi pengurus LAPSPI yang merujuk 1 (satu) orang mediator tetap LAPSPI untuk menangani penyelesaian sengketa para pihak,
- (b). Layanan Komersial yaitu layanan yang diberikan LAPSPI terhadap sengketa dengan tuntutan ganti rugi diatas Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dalam layanan ini para pihak juga berhak memilih

satu atau dua orang mediator yang tercatat di dalam daftar mediator tetap LAPSPI.

Para pihak dalam menghadiri pertemuan perundingan mediasi yang diselenggarakan oleh mediator harus menghadiri pertemuan perundingan tersebut dan tidak boleh hanya diwakilkan oleh kuasa hukum saja. Jika diperlukan oleh mediator bahkan kehadiran kuasa hukum dapat dibatasi oleh mediator untuk kelancaran perundingan. Jika suatu pihak merupakan badan hukum, maka harus diwakilkan oleh pengurus atau pegawainya yang berwenang dan sah atau berdasarkan surat kuasa khusus yang isinya menyatakan kapasitas perwakilan badan hukum tersebut.

Selama proses mediasi belum mencapai kesepakatan perdamaian maka salah satu pihak dapat menyatakan mundur dari proses mediasi kepada mediator, dengan tembusan kepada pihak lainnya dan pengurus. Dengan syarat adanya alasan dan bukti yang kuat bahwa pihak lain menunjukkan itikad tidak baik dalam menjalani proses mediasi.

Setelah selesai proses perundingan mediasi akan menghasilkan tiga hasil yang berbeda yaitu mediasi mencapai kesepakatan, kesepakatan perdamaian sengketa, dan mediasi tidak mencapai perdamaian.

Tahapan proses Mediasi :

1. Proses Pra Mediasi
 - a. Para pihak atau salah yang bersengketa mendaftarkan kasusnya ke LAPSPI
 - b. Para pihak Bersama-sama menunjuk mediator (untuk layanan komersial) yang sesuai dengan sifat perkaranya
 - c. Mediator yang ditunjuk mengadakan pertemuan dengan seluruh pihak membahas peran mediator dan prosedur
2. Proses Mediasi-Negoisasi
 - a. Mediator mengadakan pertemuan terpisah dengan para pihak dalam mengumpulkan informasi awal
 - b. Mediator mengadakan pertemuan dengan semua pihak untuk Bersama-sama mendefinisikan permasalahan, kepentingan dan kebutuhan para pihak yang bersengketa
 - c. Mediator membantu para pihak untuk mengembangkan alternatif penyelesaian atas permasalahan, kepentingan dan kebutuhan yang telah didefinisikan

- d. Para pihak bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan atas alternatif penyelesaian yang dipandu oleh mediator.
3. Proses Akhir Mediasi
 - a. Apabila tercapai suatu kesepakatan, para pihak akan menandatangani sebuah dokumen penyelesaian yang selanjutnya akan diproses ke dalam bentuk perjanjian yang mengikat
 - b. Bila tidak tercapai suatu kesepakatan, para pihak dapat mengakhiri mediasi dengan mengajukan pengunduran diri dari proses mediasi.

2. Ajudikasi

Merupakan cara penyelesaian sengketa diluar arbitrase dan peradilan umum yang dilakukan oleh ajudikator untuk menghasilkan suatu putusan yang dapat diterima oleh pemohon yang tidak berhasil dalam mencapai kesepakatan mediasi di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI). Layanan ajudikasi hanya diberikan kepada nasabah dengan tuntutan ganti rugi sampai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang tidak mencapai kesepakatan dalam layanan mediasi probono dan para pihak dalam waktu maksimal 5 hari sejak sengketa tersebut diterima LAPSPI para pihak haruslah terlebih dahulu membuat dokumen perjanjian mediasi, apabila dalam waktu yang ditentukan para pihak belum juga membuatnya maka permohonan ajudikasi dianggap belum pernah dilakukan.

3. Arbitrase

Cara Penyelesaian sengketa perdata bidang perbankan dan yang terkait bidang perbankan diluar pengadilan umumnya diselenggarakan oleh LAPSPI dengan menggunakan peraturan dan prosedur arbitrase LAPSPI yang didasarkan pada perjanjian arbitrase, yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase LAPSPI dilakukan oleh arbiter yang telah diangkat dan dimasukkan ke dalam daftar arbiter tetap LAPSPI, kualifikasi tertentu yang dibutuhkan untuk memeriksa perkara yang bersangkutan.

Arbitrase merupakan lembaga *volenter* yang dipilih dan ditunjuk berdasarkan kesepakatan para pihak apabila mereka menghendaki penyelesaian persengketaan yang timbul di antara mereka diputus oleh

seorang atau beberapa orang arbiter yang akan bertindak sebagai pemutus yang tidak memihak. Namun, meskipun yang bertindak menyelesaikan persengketaan terdiri dari arbiter yang dipilih dan ditunjuk para pihak, putusan yang dijatuhkan bersifat final dan binding (tingkat terakhir dan mengikat) kepada mereka.²⁰

Keinginan para pihak untuk menggunakan arbitrase sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa, harus dicantumkan secara tegas dalam kesepakatan yang telah disetujui oleh para pihak. Persyaratan utama yang harus dilakukan oleh para pihak untuk dapat menggunakan arbitrase sebagai penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi ataupun telah terjadi adalah kesepakatan di antara para pihak terlebih dahulu yang dibuat dalam bentuk tertulis dan disetujui oleh para pihak.²¹

Sengketa-sengketa yang dapat diselesaikan di luar pengadilan bersifat terbatas. Dalam arti, hanya dapat dipergunakan untuk bidang hukum tertentu, yakni dibidang keperdataan, hal ini disebabkan oleh sifat dari hukum perdata itu sendiri, yakni menyangkut hubungan hukum antara manusia yang satu dan manusia yang lainnya sehingga tidak terdapat unsur publik. Begitupula kekhususan untuk sengketa perbankan, tidak semua bentuk ADR dapat digunakan dalam menyelesaikan sengketa perbankan.

Layanan Arbitrase di LAPSPI khusus diberikan untuk sengketa dengan jumlah tuntutan ganti rugi senilai Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah). Jumlah Arbiter dalam tiap penyelesaian sengketa arbitrase berbeda namun jumlahnya haruslah ganjil.

Proses pemeriksaan arbitrase paling lama adalah 180 hari yang dihitung sejak pengangkatan arbiter tunggal/majelis arbitrase. Namun jangka waktu tersebut tidak termasuk waktu yang terpakai dalam rangka pemeriksaan dan pelaksanaan putusan provisional atau putusan sela lainnya dalam rangka menyusun putusan arbitrase.

²⁰ M Yahya Harahap, *Arbitrase*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 83

²¹ Pasal 2 UU No. 30 Tahun 1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa: Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternative penyelesaian sengketa.”

C. PENUTUP

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. dilakukan melalui LAPSPI sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor perbankan yang terdaftar dalam daftar LAPS yang ditetapkan OJK. LAPSPI memiliki alur penyelesaian sengketa yaitu saat terjadi sengketa perbankan *case manager* LAPSPI menentuka terlebih dahulu apakah sengketa tersebut bisa diselesaikan melalui LAPSPI atau tidak. Kemudian jika bisa diselesaikan melalui LAPSPI selanjutnya akan dilihat apakah para pihak sebelumnya sudah memiliki perjanjian mengenai penyelesaian sengketa atau tidak. Jika sudah ada perjanjian maka sengketa tersebut bisa langsung di proses penyelesaiannya melalui 3 (tiga) layanan LAPSPI yaitu mediasi, adjudikasi ataupun arbitrase.

DAFTAR PUSTAKA

- Afika Yumya Syahmi, *Pengaruh Pembentukan Pengawasan Lembaga Perbankan Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan*, Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok. 2004.
- Amrina, Nurnaningsih, *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, 2011, h. 35.
- Bank Indonesia, Unit Museum Bank Indonesia, *Sejarah Bank Indonesia*, “Topik khusus tentang Kelembagaan BI”, <http://www.bi.go.id/tentang-bi/museum/sejarah-bi/bi-pdf>, artikel diakses tanggal 28 Agustus 2022.
- Dosman Sinaga, *Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara, 2003.
- Harahap, Yahya, *Arbitrase*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Jose Sembiring, Jimmy, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan, Negosiasi, Mediasi, Ajudikasi dan Arbitrase*, Visimedia, Jakarta, 2011, h. 9-10.
- Suwandono, Agus dan Yuanitassari, Deviana “Kedudukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Konsumen, : Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 1 Nomor 1 (2016) 15.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Otoritas Jasa Keuangan-Bidang Edukasi dan Perlindungan Kosnumen, “LAPS sebagai salah satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Pengaduan Konsumen,” disampaikan pada Pembahasan Finalisasi Internal Dispute Resolution (IDR), Bandung, 11 November 2015, h. 10-11.
- Satory, Agus, “*PERjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerangan dan Implementasinya di Indonesia*,” Padjajaran, Vol. 2, No.2, 2015, h. 272.
- Sari Permata, Irma, *Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan Perbankan*, Jurnal Abdimas, Vo. 1 (2) Februari 2020, h. 123.
- Sutedi, Adrian, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, Raih Asa Sukses*, Jakarta. 2014.

Solahudin, A, Pemisahan Kewenangan Bank dengan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Bank, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol 3. No.1.2015

Witanto,D.Y, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut Perma No 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* Alfabet, 2011, h.87.

Kesan & Pesan

Dalam kesempatan yang baik ini, perkenankanlah saya mengucapkan Selamat memasuki masa paripurna untuk yang saya hormati dan saya banggakan juga yang saya sayangi ibu Arfianna Novera SH.,M.Hum dalam pengabdianya selama kurang lebih 34 tahun di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Teriring doa semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan selalu diberikan kesehatan, rahmat dan karuniNya. Beliau di mata kami tidak hanya sebagai sosok seorang guru, tetapi lebih dari itu, seorang ibu yang mempunyai sifat baik, penolong dan rendah hati dalam tim pengajar. Sebagai seorang pengajar, sejak awal di terima sebagai dosen hampir selalu bersama dalam melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi. Terima kasih banyak “Mbak Evin” (sebutan terkasih) atas kebersamaannya selama ini, akan selalu kukenang indahnyanya kebersamaan selama mengabdikan di Fakultas Hukum tercinta sejak Tahun 1988.

- (Annalisa Y) -

Alhamdulillah, senang dan bangga bisa kenal dan menjadi rekan dari Ibu Arfianna Novera. Beliau sangat mengayomi dan pandai menempatkan diri. Cara berkomunikasi santun meskipun dengan rekan yang usianya jauh dibawah. Ibu memberikan nasihat dengan tidak menghakimi. Ibu Arfianna, sosok Ibu sekaligus rekan kerja yang mencontohkan teladan baik bagi kami anak-anaknya. Terima kasih Ibu.

-(Murzal, Annalisa Y, Rizka Nurliyantika)-

Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum lahir di Padang, tanggal 3 November 1957, kami memanggil Mbak Evin. Sebagai sosok yang lembut, keibuan, dan mengayomi terutama bagi saya. Pertama saya mengenal Bu Evin tahun 1992 tepatnya Bulan Agustus, sejak saya ditugaskan mengajar dari Dikti. Pertama datang ke Palembang tepatnya di Fakultas Hukum Unsri, yang saya kenal Bu Arfianna Novera. Dan kedua Bu Annalisa. Sampai sekarang saya menganggap Bu Evin sebagai kakak saya sendiri, saling berbagi cerita, ilmu pengetahuan dan pekerjaan. Pada tahun 2007, saya sama-sama menjadi Wakil Dekan, susah, senang kami selalu bersama-sama bahkan kegiatan penelitian, dan PPM kami selalu berdua. Tentunya banyak sekali cerita dan nasihat yang selalu diberikan ke saya. Bertukar pengalaman baik dalam kampus maupun di luar kampus. Rasanya belum lama saya mengenal sosok Bu Evin, mengadu nasib. Karena kami sama-sama sebagai perantau yang mengabdikan di FH Unsri. Tetap menjadi sosok yang baik, memberikan cerita pengalaman, nasehat-nasehat yang baik, baik tentang pekerjaan, keluarga, bahkan soal ibadah. Rasanya tidak cukup untuk diceritakan karena terlalu banyak kesan dan pesan yang saya terima dari sosok Bu Evin, sebagai pribadi yang selalu mengayomi, dan saya menemukan sosok Kakak di Palembang. Hal yang tidak pernah dilupakan adalah,

saya menemani bu Evin waktu mau melahirkan anak yang kedua, ternyata sampai di Rumah Sakit . kata dokter belum waktu lahir, jadi kami pulang lagi berdua ke rumah. Doa saya semoga Bu Evin selalu sehat, tetap menjadi pribadi yang mengayomi, dengan nasihat-nasihat dan crita yang lucu, dan bermanfaat, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan perbuatan yang sudah saya terima dengan amal ibadah dan barokah. Aamiin.

-(Sri Turatmiyah)-

Akan tiba saatnya untuk setiap orang beristirahat setelah sekian lama bekerja. Hanya saja inilah saatnya untuk Ibu Arfiana. Terima kasih telah memberi panutan dalam bekerja dengan penuh dedikasi dan loyalitas. Ibu Arfiana telah menjadi inspirasi bagi saya dan teman-teman lainnya. Semoga perjalanan Ibu Arfiana selanjutnya menjadi yang terbaik untuk Ibu dan keluarga. Tidak ada kata yang terucap selain terima kasih telah menjadi rekan yang baik dalam bekerja. Purna tugas bukanlah akhir, tapi ini saatnya bagi Ibu untuk mendapatkan kebebasan tentang apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya.

Walaupun kata selamat merupakan ucapan yang tepat untuk diberikan, tapi rasanya sangat sulit bagi saya mengucapkannya. Ibu Arfiana dan kami semua telah melalui masa-masa bekerja dalam waktu lama, dan kami akan kehilangan Ibu sebagai salah satu sosok yang menginspirasi kami semua. Meskipun demikian, kami tetap mendukung Ibu apapun yang akan menjadi kesibukan Ibu selanjutnya.

Jadilah jauh hanya di pandang mata saja, jadilah dekat dilubuk hati yang terdalam. Bibir ini mengucapkan selamat tinggal, namun hati menolak untuk mengakuinya. Tabarakallah untuk setiap perjalanan Ibu Arfiana. Semoga Allah memberkahi setiap jalan kehidupan yang akan Ibu lalui setelah ini. Terimakasih atas jasa dan setiap kebaikan yang ibu berikan dengan tulus. Selamat Purna Tugas dan selamat menikmati masa pension Ibu Arfiana.

-(Love : Sri Handayani)-

Hal yang paling berkesan dalam diri Ibu Arfiana adalah jiwa beliau yang enerjik dan selalu sabar khususnya dalam menanggapi mahasiswa. Secara pribadi saya banyak belajar cara mengontrol emosi dari beliau, dan tentunya mamsih belajar hingga saat ini. Dedikasi yang tinggi juga diperlihatkan hingga masa-masa pensiun tetap aktif mengajar, membimbing, meneliti, mengabdikan, dan melakukan kegiatan-kegiatan akademik lainnya. Semoga kelak kami dapat mencontoh kesabaran dan dedikasi ibu. Selamat memasuki masa purnabakti, selamat menjalani kebersamaan bersama suami, anak-anak, dan cucu, kapan pun ibu ke FH-UNSRI kami akan menyambut dengan senang hati.

-(Putu Samawati)-

Ibu Arfiana merupakan sosok Dosen yang selalu tersenyum dan belum pernah sekalipun saya melihat beliau marah, penuh dengan keceriaan, yang menariknya kenapa saya selalu mengingat beliau karena kebetulan tanggal lahir kami di tanggal yang sama dan bulan yang sama dengan beda hanya 20 tahun dengan beliau. Dalam pekerjaan juga beliau selalu profesional dan berusaha semaksimal mungkin dalam pekerjaan dan jabatan yang beliau emban. Teruntuk Bu Arfiana , “Selamat Purna Bakhti Ibu, Semoga selalu diberikan Kesehatan dan Umur Panjang, Terimakasih atas Ilmu dan Kinerja Terbaik yang Ibu Berikan Kepada Kami selaku Dosen yang terbilang masih Baru dan Fakultas Hukum Kita tercinta ♥♥.

-(Vera Novianti)-

Sebagai sosok ibu yang lembut, belum pernah sedikitpun terlihat kemarahan diwajahnya, selalu senyum. Seorang sosok ibu yang menginspirasi junior-juniornya untuk selalu bekerja dengan giat. Satu hal yang akan terus terpatri “Tugas mulia sebagai guru di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya mungkin telah berakhir, tapi menjadi guru dapat dilakukan dimanapun dan untuk siapapun” tetaplah menjadi guru bagi kami anak-anak ibu....

-(With Love-Suci Flambonita)-

Ibu Arfiana Novera adalah sosok dosen, ibu dan kolega yang selalu memberikan suport, dari kami sejak mahasiswa S1 hingga saat ini, beliau terkenal dengan keramahan dan kelembutannya, tidak sekalipun kami pernah mendengar beliau berkata keras atau kasar kepada orang lain, beliau adalah tauladan yang patut dicontoh, dan ditiru eksistensinya. Semoga ilmu yang beliau ajarkan menjadi ladang amal jariyah bagi beliau dan keluarga.

-(Artha Febriansyah & Heru Pujo Handoko)-

Ibu Arfianna Novera.,S.H., M.Hum merupakan sosok Dosen yang saya kagumi baik sebagai dosen selama saya menjadi mahasiswi di Fakultas Hukum Unsri hingga saya menjadi pathner beliau dalam mengajar di Fakultas Hukum Unsri. Dengan kelembutan dan kesabarannya beliau mampu mendidik dan memberikan pengajaran dengan cara yang membuat semua mahasiswa mengerti dan memaahami mata kuliah tersebut. Selain itu beliau selalu memberikan wejangan dan nasihat kepada kami terutama dosen – dosen muda khususnya dosen bagian Perdata. Selama saya mengenal beliau, tidak pernah beliau marah kepada rekan sesama dosen, mahasiswa dan staf FH Unsri. Yang tidak pernah akan saya lupakan, beliau juga pernah menjadi tutor saya pada saat saya mengikuti Prajabatan CPNS. Beliauulah yang membimbing saya dengan sabar pada saat ujian di Prajabatan. Untuk itu saya menghaturkan terima kasih kepada Ibu Arfianna untuk ilmu dan nasehat yang telah diberikan selama ini. Semoga semua yang telah beliau berikan kepada kami terutama kepada saya menjadi amal jariyah untuk Ibu Arfianna Novera.

Mengenal sosok Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum. sebagai seorang panutan bagi pribadi saya sendiri selama mengenal beliau. Beliau telah banyak sekali memberikan kesabaran dalam setiap proses pembelajaran baik semasa saya melakukan studi ataupun akhirnya sebagai teman sejawat di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Kebetulan Bu Arfianna adalah pembimbing saya pada saat penyelesaian study Strata 1 pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Banyak sekali ilmu dan kenangan yang membekas dihati saya terhadap sikap beliau. Kesabaran beliau dalam membimbing langkah saya untuk dapat menyelesaikan study begitu lekat di pikiran. Saran yang selalu beliau sampaikan bahwa kita sebagai anak harus selalu ingat dan berusaha bagi masa depan, mengingat orang tua sudah mendampingi kita bagaimanapun usahanya.

Pertama kali saya menginjakkan karir sebagai seorang dosen pun, beliau termasuk orang yang pertama yang menggandeng dan mengajarkan saya bagaimana untuk bisa mentransfer ilmu kita sebagai seorang Dosen. Beliau yang pertama kali mempercayakan dan meyakinkan diri saya bahwa saya mampu untuk dapat menjadi seorang Dosen yang harus berdiri di hadapan mahasiswa untuk bisa memberikan segala ilmu yang kita miliki dengan ikhlas dan percaya diri. Mengenal Ibu Arfianna, sebagai sosok seorang Dosen, Ibu, Teman Sejawat menjadikan saya sadar bahwa untuk menjadi seorang panutan harus membawa diri dalam kesabaran dan keikhlasan terhadap apa yang semua kita lakukan.

Selain itu juga, kebetulan saya satu tim mata kuliah bersama beliau dalam Kapita Selekta Hukum Perdata, beliau yang mengajarkan saya untuk dapat menjalankan dan berkomunikasi dengan rekan-rekan satu tim sehingga kami bias dikatakan memiliki Tim yang begitu solid dalam mata kuliah tersebut. Ibu Arfianna bagi saya merupakan sosok "Ibu Panutan" yang mampu memberikan segala kemampuan dan dedikasinya dalam setiap kegiatan yang kami lakukan bersama selama di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

*Saat ini tiba waktunya bagi Bu Arfianna untuk melepaskan masa tugasnya yang telah berjalan berpuluh tahun. Banyak memory kebersamaan yang terjalin bersama, yang dengan kesabarannya terus membimbing Lena sampai dapat ke tahap ini, selalu mengingatkan lena untuk tetap sabar dalam menghadapi masalah apapun. Terima kasih Ibu, taka da kata yang mampu terucap, hanya maaf yang dapat diucapkan jika Lena memiliki kesalahan yang mungkin disengaja ataupun tak disengaja kepada ibu. Tetapi juga beribu terima kasih terucap yang tak dapat dibalaskan atas segala ilmu, bimbingan dan juga kebersamaan yang selama ini ibu berikan. Selamat memasuki purna tugas **IBU PANUTAN**, semoga ibu tetap sehat dan selalu bahagia dalam menjalankan kehidupan ibu selanjutnya bersama keluarga. Tuhan memberkati Ibu...*

Saya merupakan lulusan S1 FH UNSRI di tahun 2015 dan mengajar menjadi Dosen Bagian Hukum Pidana di tahun 2019, Bu Arfianna Novera, S.H.,M.Hum biasa saya memanggil beliau dengan ibu Efin, merupakan guru saya Ketika S1 dan menjadi sejawat senior ketika saya bergabung menjadi dosen di FH UNSRI. Selama berinteraksi, beliau merupakan guru, sahabat dan orang tua yang luar biasa baik, sabar dan merangkul semuanya, sehat selalu ibu semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberi kebaikan dan keberkahan, Aamiin. Banyak hal baik yang saya dapatkan dari beliau semoga semua hal baik yang telah ibu ajarkan dapat menjadi amal jariyah dan kebaikan dapat terus menyebar secara luas dan menebar kebermanfaatannya secara massif, selamat Purna Tugas ibuku sayang, sehat selalu tertanda anak ibu.

-(Isma Nurillah)-

Bismillaah, . . .

Teringat ketika awal menginjakkan kaki dalam dunia pengabdian Tri Dharma Perguruan Tinggi, perasaan gugup, kabur, tidak menentu menyatu campur aduk sehingga semua bentuk kekhawatiran ini muncul mengaburkan pandangan. Namun satu sosok yang tanpa sadar sudah mencerahkan dengan segala kelembutannya, dan kesabarannya sehingga perasaan-perasaan negatif yang menyerang lama-kelamaan mulai menghilang, berganti dengan perasaan-perasaan positif yang berdatangan.

*Ya, sosok tersebut adalah **Ibu Arfianna Novera** yang akrab dipanggil "**Bu Evin**" tanpa sadar secara tidak langsung menjadi salah satu contoh pedoman saya dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi ini. Disaat bersamaan, saya mencoba mengingat-ingat kembali bayangan tentang sosok beliau semasa saya kuliah. Memang, sedari menempuh perkuliahan pada studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, sebenarnya saya tidak begitu banyak berinteraksi dengan beliau karena memang hanya sedikit mata kuliah yang saya ikuti dimana beliau sebagai pengampunya. Namun meski begitu, ingatan saya merujuk pada satu hal yang saya ingat, beliau sosok yang luar biasa!*

Layaknya sikap waktu yang pandai menentukan prolog sebuah cerita, saya dipertemukan dengan beliau dalam sebuah dunia pengabdian sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Beliau dengan senang hati menyambut dan bersemangat memberikan saya bimbingan yang menyentuh, terlebih cukup banyak mata kuliah dimana saya dan beliau bersama dalam satu tim. Moment kegiatan Diklatsar Prajab menjadi bukti otentik sifat pengertian beliau yang memaklumi kesibukan saya. Ada perasaan bangga, yang mungkin saya pikir belum tentu akan saya dapatkan dari orang lain.

Jika waktu bincang tiba, saya seolah menunggu nasehat beliau terhadap saya dalam hal memberikan perkuliahan, berkomunikasi dengan sesama rekan, mengembangkan karir, dan bahkan mengajak bertukar pikiran dalam masalah perkuliahan. Sikap Tawadhu' beliau membuat seakan-akan tidak ada jarak usia dan pengalaman diantara kami, padahal apalah daya saya yang hanya memiliki ilmu

yang masih rendah ini dibanding beliau yang sangat jauh lebih mumpuni. Satu hal yang membuat saya bangga adalah prinsip yang saya pegang ternyata sama dengan beliau yaitu **"Kejujuran"**, meskipun saya yakin jika beliau jauh lebih tinggi dalam prinsip ini dibanding saya, namun saya tetap bangga bisa bertemu sosok yang bisa menjadi salah satu panutan saya dalam pengabdian ini.

Waktu yang menentukan pertemuan, waktu juga yang menentukan perpisahan. Meskipun sangat singkat kebersamaan kami, namun apa yang beliau ajarkan dan nasihati telah terekam dengan permanen dalam kepala dan hati saya. Ucapan terima kasih mungkin belum cukup untuk membeberkan semua kekaguman saya pada beliau, ucapan maaf mungkin juga tidak cukup atas kelalaian dan kesalahan saya ketika bersama beliau. Selamat memasuki masa Purna Tugas **Ibu Arfianna**, kebaikan dan nasihat anda selama ini akan tetap bersama kami di sini. Innsyaa Allah, Allah akan memberkahi semua perjalanan hidup ibu, dimasa lampau, sekarang, dan yang akan datang. **Maasyaa Allah, Tabarakallaah.**

-(Muslim Nugraha)-

Disuatu siang, tahun 2008, seorang anak muda, masih hijau, berusia 17 tahun, menghadap salah satu Pimpinan Fakultas Hukum ternama di Sumsel. Perbincangannya sangat singkat, mungkin tidak lebih 20an menit saja. Tapi, bagi pemuda hijau tadi, itu adalah 20 menit paling menentukan alur sejarah kehidupan dirinya; dia sedang diwawancarai untuk masuk sebagai Mahasiswa FH Unsri. Pimpinan yang tadi, namanya Arfiana Novera. Bu Dosen yang berwajah teduh dan cantik. Khas cantiknya perempuan Ranah Minang. Singkatnya, Pemuda tadi lulus, menempuh studi di FH sekitar 4 tahun, dan terus melanjutkan studinya hingga jenjang S2 di fakultas yang sama. Pemuda hijau tadi adalah saya sendiri, yang kemudian, melalui skenario Allah yang rumit, malah menjadi kolega kerja Bu Arfiana tadi, yang oleh sejawatnya, kerap disapa dengan nama panggilan yang unik; Efin.

Bagi saya, Bu Efin adalah Wajah Perempuan Indonesia modern; Berpengetahuan, namun tetap mengetahui porsinya di rumah tangga. Ada juga mentalitas petarung dalam dirinya; saya pikir, tidak banyak yang bisa 'husnul khotimah' menyelesaikan jabatan sebagai Pembantu Dekan Bidang 2, di tengah kompleksitas penegakkan hukum yang bernuansa 'politis' saat ini. Dan beliau, Bu Efin, adalah yang sedikit yang bisa melalui dan berhati-hati dalam fase kritis tersebut.

Setiap Kamis--di semester ganjil--beliau mengajar di Kampus Inderalaya, dan saya beberapa kali berkesempatan ngobrol dengannya. Dan saya takjub. Di ujung pengabdiannya sebagai pendidik, masih saja beliau risau dengan karut-marut penegakkan hukum di Republik ini. Terakhir, kami bincang intens tentang kasus Hakim MA yang di OTT oleh Lembaga Rasuah itu. Dia menunjukkan simpatinya. Mungkin juga hatinya makin teriris, mengingat, waktu yang dia punya untuk terus berkontribusi dalam perbaikan hukum, melalui sarana pengajaran dan riset, akan selesai. Tapi jika kita mau perhatikan, matanya tetap menyala. Mata seorang yang mencintai profesi, karir, dan juga tanah airnya. Saya pikir ini semua belum selesai.

Masih panjang bahkan, untuk sampai ke Bab Penutup. Tapi setidaknya, Bu Efin memaksa dirinya untuk selalu berada di sisi yang benar. Dan beginilah ujungnya; semoga Ibu berwajah teduh itu sehat selalu, dan menikmati masa purna bhaktinya dengan tenang sentausa. Doakan kami--yang muda ini--agar bisa terus komitmen berjuang seperti Ibu.

-(Alip Dian Pratama)-

Saya pribadi memiliki kesan yang baik terhadap ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum. sebagai dosen yang memberikan kontribusi positif bagi mahasiswanya. Ibu adalah sosok yang ramah dan komunikatif dengan siapa saja. Semoga ibu selalu dapat berkarya dan selalu berguna bagi kemajuan di dunia pendidikan.

-(Ardiana Hidayah)-

Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum merupakan Dosen bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Saya kenal cukup dekat dengan beliau yang merupakan dosen saya dalam mata kuliah Hukum Lembaga Pembiayaan. Beliau merupakan sosok panutan yang sangat akademis dalam menyampaikan materi perkuliahan. Suasana diskusi semakin hidup ketika beliau melemparkan sebuah isu permasalahan yang akan kami bahas. Beliau merupakan dosen yang ramah dan sangat baik terhadap mahasiswanya. Pada suatu ketika saya pernah datang terlambat dalam mata kuliah beliau, namun beliau tetap mempersilahkan saya masuk ke kelasnya. Lantas saya heran dan bertanya kepada beliau, "Kenapa ibu tetap mempersilahkan saya masuk?" tanya saya. Lalu beliau menjawab "saya tidak sampai hati mengusir mahasiswa saya yang jauh-jauh datang ke kampus untuk mencari ilmu." Jawab beliau. Kesan yang sangat sederhana namun sangat membekas di hidup saya selama saya menjadi mahasiswa beliau.

Pesan saya untuk Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum. Semoga selalu produktif di masa purna baktinya, sehat selalu kedepannya, dan tetap menjadi sosok panutan kami sebagai dosen yang rendah hati, sabar, ramah dan baik kepada mahsiswanya. Semoga ilmu yang telah ibu berikan kepada kami menjadi amal jariyah yang tidak akan pernah putus serta menjadi berkah dunia dan akhirat. Terima kasih Bu Arfianna jasmu akan selalu kami kenang selamanya.

-(Muhammad Bayu Nugroho)-

Nama saya Ronaldo Dwi Putro salah satu mahasiswa S1 program kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Selama menjalani kuliah, beberapa mata kuliah yang saya ikuti diajar oleh Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum. yaitu salah satunya Hukum Dagang, Hukum Perbankan, Hukum Hak Kekayaan Intelektual dan Hukum Lembaga Pembiayaan. Ibu Arfi merupakan sosok dosen yang memiliki keinginan kuat untuk membuat para mahasiswanya menjadi lulusan hukum yang cerdas dan berpikiran kritis, hal tersebut beliau lakukan dengan cara

mendorong agar mahasiswa aktif dalam berdiskusi di kelas dan memberikan tugas-tugas terkait dengan materi yang akan dibahas di kelas. Saat mengikuti perkuliahan Hukum Lembaga Pembiayaan, saya semakin mengenal Ibu Arfi dan mengetahui bahwa beliau adalah sosok yang sangat peduli terhadap perkembangan mahasiswanya dengan cara mendorong mahasiswa agar aktif berkontribusi membuat tulisan ilmiah. Terima Kasih Ibu Arfi atas segala pengetahuan yang Ibu berikan, saya yakin ilmu tersebut akan bermanfaat di masa depan. Semoga Ibu sehat selalu dan dapat menikmati masa-masa purnabakti. Mohon doakan saya agar menjadi lulusan Fakultas Hukum yang bermanfaat dan berkontribusi bagi keluarga, agama almamater dan negara.

-*(Ronaldo Dwi Putro)*-

Nama saya Adib Gusti Arigoh, Mahasiswa S1, Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum. adalah seorang dosen yang memiliki kualitas keilmuan yang mumpuni. Beliau adalah pengajar yang hebat dan tulus dalam mendidik para mahasiswanya. Saya pernah menjumpai beliau dalam mata kuliah Hukum Dagang. Metode belajar yang interaktif dan kreatif membuat kelas tidak terasa jenuh, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh mahasiswa, sehingga ilmu dapat diterima dengan mudah. Terima kasih atas dedikasi yang penuh totalitas yang telah Ibu lakukan untuk Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Selamat menikmati masa purnabakti, kami yakin ilmu yang Ibu berikan bermanfaat untuk kepentingan dunia hingga akhirat kelak.

-*(Adib Gusti Arigoh)*-

Nama saya Yovie Agustian Pratama, mahasiswa Semester 5, Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Unsri. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum adalah salah satu dosen pengajar mata kuliah Hukum Dagang pada Semester 4. Ibu Arfianna adalah dosen yang mempunyai teknik mengajar yang menurut saya cukup sistematis dan taktis. Hal ini terlihat dari proses belajar mengajar di kelas yang sangat interaktif, sehingga membuat mahasiswa semakin antusias belajar. Teknik persuasif yang Ibu Arfianna lakukan saat proses pengajaran dalam observasi saya cukup berhasil membuat mahasiswa yang sebelumnya kurang aktif menjadi berangsur-angsur mulai aktif. Hal ini juga dilandasi dari komposisi antara materi dan praktik yang diterapkan sangat seimbang, mahasiswa didorong untuk membaca dan setelah itu diberikan tugas. Tugas yang diberikan juga tidak terlalu sulit, namun sangat berdampak bagi tingginya minat membaca dan menguasai materi secara lebih dalam. Selain sebagai dosen di kelas, Ibu Arfianna juga menjadi Dosen Pembimbing Akademik saya. Suatu hal yang patut disyukuri ketika saya mendapatkan Dosen PA yang sangat baik dan peduli terhadap perkembangan akademik dan non akademik mahasiswa. Sedih rasanya ketika mendapat kabar bahwa Ibu Arfianna akan segera pensiun akhir tahun ini karena saya sangat ingin menjadi anak PA dari Ibu Arfianna hingga lulus kuliah nanti. Teman-teman yang dalam satu PA pun sangat begitu sedih ketika harus menerima kenyataan bahwa

Ibu Arfianna akan segera pensiun. Namun, semua sudah menjadi takdir yang harus diterima dengan lapang dada. Saya berdoa semoga di masa pensiun nanti Ibu Arfianna diberikan kesehatan lahir batin serta semoga ilmu dan nasihat yang ibu berikan kepada saya menjadi bermanfaat bagi saya kedepannya. Terima Kasih banyak bu atas bimbingannya selama kurang lebih 2 tahun ini, baik sebagai dosen pengajar maupun sebagai dosen Pembimbing Akademik.

-(Yovie Agustian Pratama)-

Selama menjalani kuliah, banyak mata kuliah yang saya ikuti diajar oleh Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum. tetapi baru Lembaga Pembiayaan inilah saya bisa diajar secara langsung (offline) oleh bu Arfi. Ibu Arfi merupakan sosok dosen yang memiliki keinginan kuat untuk membuat para mahasiswanya menjadi lulusan hukum yang cerdas dan berpikiran kritis, hal tersebut beliau lakukan dengan cara mendorong agar mahasiswa aktif dalam berdiskusi di kelas dan memberikan tugas-tugas terkait dengan materi yang akan dibahas di kelas. Saat mengikuti perkuliahan Hukum Lembaga Pembiayaan, saya semakin mengenal Ibu Arfi dan mengetahui bahwa beliau adalah sosok yang sangat peduli terhadap perkembangan mahasiswanya dengan cara mendorong mahasiswa agar aktif berkontribusi membuat tulisan ilmiah. Terima Kasih Ibu Arfi atas segala pengetahuan yang Ibu berikan, saya yakin ilmu tersebut akan bermanfaat di masa depan. Semoga Ibu sehat selalu dan dapat menikmati masa-masa purnabakti. Mohon doakan saya agar menjadi lulusan Fakultas Hukum yang bermanfaat dan berkontribusi bagi keluarga, agama dan negara.

-(Zhafira Arista Puspita Ningrum)-

Bu Arfianna adalah seorang dosen yang ceria dan baik hati, bu arfianna juga sangat peduli dengan mahasiswa, bisa mengajak setiap mahasiswa untuk berdiskusi dengan santai namun kritis, Terimakasih bu arfianna atas materi, peduli maupun perhatian yang sudah ibu berikan kepada kami, semoga ibu sehat selalu dan dikelilingi orang - orang yang baik, dan semoga kita tetap berkomunikasi dengan baik dan Terimakasih juga bu sudah membuat kondisi kelas yang sangat baik dan nyaman.

-(Yosephine Novania Tarigan)-

Kesan: Untuk Ibu Arfianna Novera, terima kasih karena telah memberikan banyak ilmu kepada kami. Terima kasih juga, karena selama ini selalu sabar dalam mendidik kami. Bu Arfianna, selalu bisa memberikan penjelasan yang mudah dipahami di setiap pertemuannya. Terlebih kegiatan belajarnya sangat menarik, mengajak kami belajar dengan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa sangat membuat kami mudah dalam memahami proses pembelajaran.

Pesan: Semoga segala ilmu yang Ibu berikan kepada kami, dapat bermanfaat sebagai bekal menuju masa depan yang lebih baik lagi. Selalu jaga kesehatan ya bu. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan.

-(Callista Gunawan, Maria Anggit Winadhea Utomo, Salsabilla Ramadianti)-

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera buat kita semua,

Pertama saya mengucapkan trimakasih kepada ibu Arfianna Novera S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya lebih kurang selama 8 bulan terkahir ini sehingga saya bisa lulus dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada September 2022.

Kesan saya bersama ibu Arfianna Novera S.H., M.Hum atau yang sering disapa dengan Bu Arfi selama mengikuti proses belajar dibangku perkuliahan lebih kurang 4 semester memberikan kesan yang positif bagi saya pribadi. Saya pribadi menyukai cara beliau mengajar dan berinteraksi dengan mahasiswanya dikelas. Beliau selalu menerangkan dengan caranya sendiri yang mana pada proses mengajarnya mudah untuk dipahami apa yang beliau terangkan. Akan tetapi sayangnya saya pribadi belum pernah belajar secara langsung dikelas bersama beliau karena pada saat kami mengikuti kelas beliau sedang menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh atau dalam jaringan.

Walaupun demikian pada saat saya menyelesaikan tugas akhir berupa menulis karya ilmiah saya dipertemukan kembali dengan bu Arfianna selaku dosen pembimbing saya. Beliau sangat komunikatif pada saat bimbingan. Dan beliau selalu memberikan informasi-informasi terbaru kepada mahasiswa-mahasiswanya mengenai isu-isu terbaru terutama mengenai perlindungan konsumen. Dan beliau bukanlah orang yang pelit ilmu. Dan sapat dikatakan saya beruntung menjadi salah satu mahasiswa bimbingan beliau.

Pesan saya buat Ibu Arfianna Novera S.H.,M.Hum. untuk kedepannya jika ibu diberikan kesempatan untuk mengajar saya berharap bahwa ibu bisa lebih tegas ke mahasiswa bagi yang telat. Dan cara mengajar ibu yang lebih kreatif, tidak hanya sekedar menjelaskan akan tetapi lebih bagusnya memiliki media yang menarik.

Seikian kesan dan pesan saya buat Ibu Arfianna Novera S.H.,M.Hum.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

-(Sandra Azelita Zahara)-

Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada bidang Hukum Perdata. Ibu Arfianna adalah dosen pengajar sekaligus dosen pembimbing skripsi saya. Dalam memberikan materi penjelasan beliau selalu memberikan yang terbaik untuk mahasiswa/mahasiswinya, menggunakan bahasa yang mudah di pahami, serta beliau benar-benar memahami terkait materi yang diajarkan, beliau mampu membangun suasana pembelajaran yang kondusif sehingga mahasiswa/mahasiswi tidak segan untuk bertanya dan mendukung proses

belajar mahasiswa/mahasiswi. Secara pribadi, Ibu Arfianna adalah pribadi yang baik hati, ramah dan murah senyum. Saya merasa beruntung dapat mempunyai dosen pembimbing seperti beliau ketika proses mengerjakan skripsi, beliau membimbing saya dengan sangat baik, memberikan saya kesempatan untuk berdiskusi dan dapat membantu menyelesaikan masalah-masalah yang saya temui baik seputar penulisan skripsi ataupun diluar skripsi. Terimakasih Ibu Arfianna atas segala pengetahuan, pelajaran, serta bantuan yang selama ini diberikan. Saya harap semoga kedepan Ibu tetap menebarkan semangat yang sama walaupun telah memasuki masa purnabakti. Semoga Ibu Arfianna dan Keluarga selalu diberikan kesehatan, keberkahan serta selalu dalam perlindungan Allah SWT.

-*(Syawalia Eka Pertiwi)*-

Kesan pesan saya tentang bu Arfianna Novera, S.H.,M.Hum. Beliau adalah seorang dosen yang sangat baik, yang sangat peduli kepada mahasiswanya terutama kepada mahasiswa bimbingannya baik akademik maupun skripsi, bagi saya sebagai anak rantau dan sebagai anak bimbingan akademik bu arfianna saya menganggap beliau adalah sosok ibu bagi saya di tanah rantau ini, dengan kepribadian beliau yang sangat baik, tutur kata beliau yang lemah lembut dan perhatian beliau seperti ibu ke anaknya sendiri membuat saya merasakan mempunyai sosok seorang ibu di tanah rantau ini, banyak sekali ilmu yang kami yang dapatkan dari bu arfianna dari penyampaian beliau saat mengajar dikelas baik offline maupun online, itu sangat mudah dipahami, ketika kita mengobrol dengan bu afrianna beliau sama sekali tidak lepas dari pada nasihat untuk kehidupan kita baik dunia dan akhirat. Saya sangat berterimakasih atas semua ilmu yang ibu berikan kepada kami semua

Semoga segala ilmu yang ibu berikan kepada kami, dapat bermanfaat sebagai bekal menuju masa depan yang lebih baik lagi. Selalu jaga kesehatan ya,bu, agar tetap bisa mengajar dengan baik dan lebih banyak lagi siswa yang mendapatkan manfaat. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan.

-*(Muhammad Dzulqornain)*-

Biodata Penulis

Dr. Febrian, S.H., M.S.



Lahir pada tanggal 31 Januari 1962. Menjalankan profesi sebagai dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sejak bulan Maret tahun 1989. Saat ini menjabat sebagai Dekan FH-UNSRI hingga masa jabatan tahun 2024. Gelar Akademik Sarjana Hukum diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada tahun 1986, Gelar Master diperoleh dari Program Studi Pasca Sarjana Universitas Airlangga pada tahun 1992, dan Gelar Doktor juga diselesaikan di Universitas Airlangga pada tahun 2004. Keahlian dalam bidang pembentukan peraturan perundang-undangan menjadikan beliau sering kali diminta untuk membuat Naskah Akademik dan melakukan pengkajian beberapa peraturan daerah di berbagai provinsi dan beberapa kota / kabupaten di Sumatera Selatan. Berbagai kegiatan sebagai narasumber juga sering dilakukan, salah satunya menjadi narasumber pada kegiatan kolaborasi antara Fakultas Hukum Universitas Kebangsaan Malaysia dan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 24 Februari 2020.

Dr. Annalisa Y., S.H., M.Hum



Merupakan pengajar bagian Hukum Perdata. Saat ini menjabat sebagai Ketua Program di Magister Hukum Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya. Selain itu, beliau juga merupakan Pemimpin Redaksi Sriwijaya Law Review, sebuah jurnal hukum internasional di Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya. Ia mengajar berbagai mata kuliah di bidang Hukum Perdata, yaitu Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Dagang, Hukum Perdata, Hukum Kewajiban, Hukum Perusahaan dan Kepailitan, Metode Penelitian Hukum, dan Hukum Ekonomi. Beliau menyelesaikan studi doktoralnya di Fakultas Undang-undang, Universiti Kebangsaan Malaysia dengan fokus penelitian pada Hak Kekayaan Intelektual dan Hukum Transportasi dan ia memperoleh S.H di Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya dan memperoleh gelar master dari Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara. Beliau juga telah menerbitkan beberapa karya terkait bidang keahliannya baik di Indonesia (Jurnal Terindeks SINTA) maupun di luar negeri (Jurnal Terindeks Scopus).

Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum



Penulis meraih gelar Sarjana (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan S2 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara serta S3 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Penulis merupakan dosen di bagian hukum perdata FH Unsri dan mengajar beberapa mata

kuliah seperti hukum perusahaan, hukum kesehatan dan hukum perdata. Penulis juga aktif menulis di berbagai artikel jurnal ilmiah yang sudah terakreditasi. Adapun tulisannya antara lain Analisis Penyelesaian Sengketa Lingkungan Non-Litigasi antara Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dengan Warga Desa Sidomulyo Kabupaten Ogan Komering Ilir (2018), Kepailitan Perseroan Terbatas Di Bidang Usaha E-Commerce, (2020). Penulis juga sudah menulis beberapa buku ajar seperti Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum (2012) dan Hukum Perlindungan Rekayasa Genetika: Relasi Moral, Hak Kekayaan Intelektual, dan Perlindungan Varietas Tanaman dan Paten di Indonesia (2017). Email Penulis: nyaifuddin@fh.unsri.ac.id

Dr. Putu Samawati, S.H., M.H



Adalah anak sulung dari pasangan H. Muhammad Saleh Ismail dan Hj. Made Suarti. Lahir di Palembang, 08 Maret 1980. Gelar Sarjana Hukum diperoleh pada Tahun 2001 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, gelar Master Hukum didapat dari Universitas Indonesia di Tahun 2007, sedangkan gelar Doktor Hukum diperoleh dari Universitas Gadjah Mada di tahun 2021. Diangkat menjadi dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya di Tahun 2002 dan bergabung di Pusat Studi Gender dan Anak Universitas Sriwijaya di Tahun 2008. Jabatan sebagai ketua Unit Penelitian pernah diemban di tahun 2011 hingga 2013. Keaktifan dalam organisasi pada Ikatan Sarjana Wanita Indonesia Wilayah Provinsi Sumatera Selatan (Koordinator Bidang Hukum: 2010 s/d 2013), Asosiasi Pengajar Hukum Berperspektif Gender Se-Indonesia (2015 s/d sekarang), Women Crisis Center Palembang (volunteer bidang hukum periode 2021 s/d 2026), Yatnawati Kertini (Wakil Sekretaris periode 2021 s/d 2024). Aktif dalam bidang penelitian, dengan penelitian di tahun 2021 dengan judul “Demokratisasi Status Kewarganegaraan Dalam Perkawinan Campuran Antara WNI Dan WNA”. Berbagai publikasi keilmuan juga dilakukan, publikasi di tahun 2021 dengan artikel berjudul “The Privilege of The Indonesia Investment Authority in Indonesia Omnibus Law on Job Creation”, yang diterbitkan pada Jurnal Cita Hukum, **Volume 9 No. 1, April 2021**.

Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H



Lahir di Palembang, 18 Juli 1979. Saat ini sebagai akademisi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sejak tahun 2009. Meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang pada tahun 2003. Dan Magister Hukum (M.H) dari Program Pascasarjana (PPs) Universitas Sriwijaya di tahun 2007. Gelar Doktor diselesaikan di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya tahun 2019. Disela kesibukannya sebagai akademisi, beberapa publikasi yang telah dihasilkan diantaranya: *Pokok-pokok Hukum Adat* merupakan buku hasil

berkolaborasi yang ditulis bersama kolega (2010). Beberapa buku Book chapter yang ditulis bersama kolega diantaranya: *Hukum dan Dinamika Pembangunan* (2017); *Peran Negara dalam Menciptakan Kesejahteraan bagi Tenaga Kerja Indonesia (Mencermati Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Asing)* (2018); *Menggagas Upah Berkeadilan bagi Perlindungan Hukum Pekerja Rumahan di Indonesia* (2019); *Hukum sebagai Produk Budaya* (2019); *Politik Hukum Perspektif Daerah Kepulauan Indonesia* (2019) serta buku yang ada dihadapan pembaca, *Hukum Ketenagakerjaan (telaah Keberlakuan Undang-undang Ketenagakerjaan bagi Home Based Workers di Indonesia Prespektif Upah yang Layak)* (2020), *Perlindungan Perempuan dan Anak* (Book Chapter-2021), *Perlindungan Perempuan dan Anak untuk Pembangunan Nasional dan Berkelanjutan* (bunga rampai-2022).

Yunial Lailiy Mutiari, S.H., M.Hum



Penulis meraih gelar Sarjana (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan S2 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis merupakan dosen di bagian hukum perdata FH Unsri dan mengajar beberapa mata kuliah seperti hukum penanaman modal dan hukum perbankan. Penulis juga aktif menulis di berbagai artikel jurnal ilmiah yang sudah terakreditasi. Adapun tulisannya antara lain *Legal Analysis Of The Role Of Financing Institutions In Applying Law Fidusia Guarantee In Indonesia* (2019), *Insider Trading Dalam Perspektif Hukum Pasar Modal Di Indonesia* (Jurnal Yuridi FH UPN Veteran Jakarta, 2018). Email Penulis: yuniallaili@fh.unsri.ac.id

Drs. Murzal, S.H, M.Hum



Drs. Murzal, SH, M.Hum merupakan mengajar pada bagian Hukum Perdata dengan mata kuliah yang diampu adalah Bahasa Belanda/ Terminology Hukum Asing, Hukum Perdata, Hukum Penanaman Modal, dan Hukum Jaminan. Beliau saat ini merupakan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Kelahiran tahun 1960 ini menempuh pendidikan strata satu di dua tempat yaitu Fakultas Sastra Universitas Indonesia Jurusan Bahasa Belanda tahun 1987 dan Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang tahun 1997. Sementara gelar master diperoleh pada Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan 2003. Selain itu beliau pernah menempuh beberapa program tambahan yaitu Diploma Demography, Florida State University, USA tahun 1992, Educational Activities, Flinders University at Adelaide, Australia tahun 2008 dan Socio-Legal Studies, University of Leiden, The Netherlands tahun 2010.

Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum



Lahir di Banyumas, 1 November 1965. Penulis menyelesaikan studi S-1 di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto tahun 1990, bulan Februari. Penulis mendapatkan Beasiswa Tunjangan Ikatan Dinas dari Kementerian Pendidikan dan kebudayaan RI sehingga diangkat menjadi Dosen di FH Unsri pada tahun 1992. Kemudian melanjutkan studi-S2 pada Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sriwijaya selesai tahun 2001.

Saat ini penulis adalah Dosen Aktif pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Unsri mengajar mata kuliah: Hukum Perdata, Hukum Perikatan,, Hukum Perkawinan, Hukum Persetujuan Khusus, Hukum Jaminan, Hukum Perlindungan Konsumen, Pengantar Hukum Bisnis pada Fakultas Ekonomi Unsri dan mengajar Pendidikan kewarganegaraan (PKn) pada Mk MPK Unsri. Penulis juga aktif dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, baik Penelitian, PPM.

Sri Handayani, S.H., M.Hum



Lahir di Pangkal-Pinang Bangka Belitung 7 Pebruari 1970 adalah alumnus Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (1995). Melanjutkan Studi S2 pada Program Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sriwijaya (2001). Saat ini sedang menempuh Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya. Sri Handayani,SH.,M.Hum saat ini tergabung pada bagian Hukum Keadayaan dan mengasuh mata kuliah Perlindungan Konsumen, Hukum Penanaman Modal, Hukum Kekayaan Intelektual, Hukum

Perdata, Hukum Perdata Internasional dan Hukum Acara Perdata. Beliau aktif meneliti bidang-bidang kajian hukum bisnis. Alamat Email : srihandayani@fh.unsri.ac.id

Vera Novianti, S.H., M.Hum



Lahir di Palembang, 03 November 1977. Saat ini aktif sebagai akademisi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sejak tahun 2008. Meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada tahun 2000. Dan Magister Hukum (M.H) dari Program Pascasarjana (PPs) Universitas Sumatera Utara di tahun 2004.

Artha Febriansyah, S.H., M.H



Menyelesaikan pendidikan strata 1 Hukum pada Univ. Sriwijaya pada tahun 2006, kemudian Strata 2 Hukum pada tahun 2010, sekarang sedang menempuh pendidikan doktoral pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia sejak 2017. Merupakan dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sejak 2010. Aktif dalam beberapa kegiatan Seminar dan Penelitian Ilmiah Hukum Pidana dan Kriminologi. Memiliki spesialisasi pada Hukum Pidana Perekonomian. Email Penulis: arthafebrian@unsri.ac.id

Dian Afrilia, S.H., M.H



Merupakan salah satu dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis merupakan alumni S1 FH Unsri yang mendapat gelar sarjana di tahun 2005. Penulis sempat bekerja di instansi swasta sebagai Legal Staff. Kemudian melanjutkan S2 dan mendapatkan gelar M.H tahun 2013. Di FH Unsri penulis mengajar di beberapa mata kuliah seperti Hukum Perkawinan, Hukum Kesehatan, Hukum Perusahaan, Hukum Persetujuan Khusus, dan Hukum Persaingan Usaha. Untuk email yang digunakan oleh penulis : dian_afrilia@fh.unsri.ac.id.

Helena Primadianti Sulistyningrum, S.H., M.H



(helena.primadianti@fh.unsri.ac.id) merupakan Dosen Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sejak April 2016. Sebelum menjadi Dosen, pernah bekerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin selama 7 tahun dari Tahun 2009. Menyelesaikan studi S1 pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada Tahun 2008 dan S2 pada Program Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya Tahun 2010. Saat ini dipercaya sebagai Sekretaris Bagian Hukum Perdata. Ada beberapa mata kuliah Bagian Perdata yang diampu saat ini seperti Hukum Kesehatan, Hukum Perdata Internasional, Hukum Adat, Kapita Selekta Hukum Perdata, Hukum Keluarga dan Kewarisan Adat, Hukum Asuransi, Hukum Kepailitan dan PKPU serta Pengantar Hukum Bisnis.

Isma Nurillah, S.H., M.H



Penulis lahir di Kota Palembang pada tahun 1994. Penulis berhasil menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (UNSRI) pada tahun 2015 kemudian melanjutkan Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) dan menyelesaikan di tahun 2018, saat ini penulis

tercatat sebagai Dosen PNS Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sejak tahun 2019-sekarang. Beberapa mata kuliah penulis ampu yakni, Viktimologi; Kriminologi; Perbandingan Hukum Pidana; Hukum Pidana Administrasi dan Tindak Pidana Perekonomian. Email Penulis: Ismanurillah@fh.unsri.ac.id

Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H



Ketertarikan penulis terhadap ilmu hukum dimulai pada tahun 2010 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke fakultas hukum universitas sriwijaya dan berhasil lulus pada tahun 2014. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan S-2 (Magister Hukum) di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2015 dan berhasil lulus pada tahun 2017. Adapun Saat ini penulis menjadi Dosen Tetap Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Minat penulis kepada dunia literasi telah dimulai pada semasa kuliah S-1, menjadi Pimpinan Umum Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Hal inilah yang membuat penulis sudah banyak menulis puluhan opini di media massa terutama di media lokal Sumatera Selatan seperti Sriwijaya Post, Sumatera Ekspres, dan Koran Tribunsumsel. Penulis juga aktif menulis di berbagai artikel jurnal ilmiah yang sudah terakreditasi. Penulis juga sudah menulis beberapa buku ajar maupun *book chapter*, seperti Realita hukum Pertanahan Indonesia: Dilematis Kepentingan Hak Privat dan Publik (Komojoyo Press, 2017), dan Sosiologi Hukum (Media Sans Indonesia, 2021). Email Penulis: msyahriramadhan@fh.unsri.ac.id

Muslim Nugraha, S.H., M.H



Lahir di Palembang / 7 Desember 1992, berprofesi sebagai dosen bagian Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sejak Juni 2022. Menyelesaikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada tahun 2015 dan menyelesaikan Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan konsentrasi Hukum Perdata pada tahun 2020. Sebelum memulai karirnya sebagai dosen, beliau bekerja sebagai guru dan merupakan bagian dari Tim Internet Marketing di Yayasan Pendidikan Islam Harapan Mulia Palembang. Memiliki minat di bidang multimedia, dan perkembangan teknologi terhadap hukum.. Email penulis : muslimnugraha@fh.unsri.ac.id

Alip Dian Pratama, S.H., M.H



Lahir di Muara Enim / 18 November 1990, berprofesi sebagai dosen bagian Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sejak Juni 2022. Menyelesaikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada tahun 2012 dengan program kekhususan Hukum Internasional dan menyelesaikan Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada tahun 2016. Penulis buku “Pergulatan Sipil-Militer di Indonesia dan Turki”. Email penulis : (alippratama@fh.unsri.ac.id)

Ricky Saputra, S.H., M.H



Lahir di Jambi / 26 April 1989, berprofesi sebagai dosen bagian Hukum Internasional di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sejak Juni 2022. Menyelesaikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran pada tahun 2013 dengan program kekhususan Hukum Internasional dan menyelesaikan Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada tahun 2017. Email penulis : (rickysaputra@fh.unsri.ac.id)

Rizka Nurliyantika, S.H., LL.M



Rizka Nurliyantika, SH., LL.M menyelesaikan strata satu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tahun 2014 dan gelar master di peroleh di Fakultas Undang-undang, Universiti Kebangsaan Malaysia tahun 2016. Lahir di Palembang, saat ini beliau juga sebagai tenaga pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sejak 2018. Beberapa artikel ilmiah yang telah diterbitkan antaranya: Kepailitan Perseroan Terbatas di Bidang Usaha E-Commerce pada Jurnal Repertorium (Sinta 5) tahun 2020 dan Legal Certainty of Cabotage Principle Regarding Sea Transportation in Indonesia terbit di Sriwijaya Law Review (Sinta 1/ Scopus) tahun 2021.

Amriandie, S.H



Lahir di Palembang, 13 Maret 1974. Saat ini aktif sebagai mahasiswa Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2021. Meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada tahun 1998. Saat ini juga tercatat sebagai (tempat kerja) Hakim Militer di Pengadilan Militer V Pontianak sejak Agustus 2022 s.d sekarang.

Heru Pujo Handoko, S.H., M.H., C.L.A., CM.



Berprofesi sebagai anggota Polri dengan pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu (AIPU) menjabat sebagai Kasubsiluhkum seksi hukum Polres Muara Enim yang saat ini masih tercatat sebagai mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis buku hukum perbankan rekonstruksi hubungan hukum kreditur debitur ini adalah ayah dari 3 orang anak berdomisili di kota Muara Enim. Tulisan lain yang telah terpublikasi yaitu *Perlindungan Hukum Pengguna Smartphone Dari Penipuan* di jurnal ilmu kepolisian PTIK tahun 2021 dan *Upaya Penyelesaian Masalah Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* dalam buku *Monograph Pembaharuan Hukum Nasional Indonesia Jilid. III*.

Ardiana Hidayah, S.H., M.H.

Penulis adalah seorang dosen muda yang aktif mengajar di Fakultas Hukum Universitas Palembang, selain itu juga tercatat sebagai Tutor pada perkuliahan online di Universitas Terbuka. Saat ini penulis masih tercatat sebagai mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Alamat email: dianahidayah083@gmail.com.

Muhammad Bayu Nugroho



Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Lahir di Palembang, 29 Maret 2001, alamat : Jln. Pangeran Ayin, Perumahan Bank Sumsel Babel, Blok X No.7, Kenten Laut. Alamat Email : mb.nugroho30@gmail.com. Riwayat Organisasi : *Board of Advisor Asian Law Students Association (ALSA) Local Chapter Universitas Sriwijaya 2022-2023, Director Asian Law Students Association (ALSA) Local Chapter Universitas Sriwijaya 2021-2022, Founder Komunitas Pelajar Penggiat HAM (KOPPETAHAM) Sumatera Selatan, Founder Young Entrepreneur Palembang. Pencapaian : Student Ambassador of Cicil.co.id, Best Speaker Focus Group Discussion (FGD) OLMA ALSA LC UNSRI 2019, Awardee Golden Ticket Seminar & Musyawarah Nasional (SEMUNAS) XXVII ALSA Indonesia, Universitas Airlangga Surabaya 2020, Best Speaker of General Sharing on Chamber B PALT XXVII 2020 ALSA Indonesia, Best Opinion Team ALSA Legal Visit UGM 2020, Best Speaker of General Sharing on National Training #2 ALSA Indonesia 2020, Best Delegate ALSA LC UNSRI in Pra-Musyawah Nasional & Leadership Training (PALT) 2020, ALSA LC Unsri as Local Chapter of The Year 2021-2022, Regular Scholarship Program Awardee Yayasan Karya Salemba Empat, Writer ALSA LC UNSRI Law Journal with title "Perlindungan Hukum Terhadap Perkembangan Sektor Jasa Keuangan Berbasis Fintech Dalam Upaya Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Nasional"*

Ronaldo Dwi Putro



Faculty Of Law, Sriwijaya University, Civil Law, 7th Semester (2019 - Present) Professional Experience : Legal Researcher Assistant, Heylaw: PT Prawira Bahagia Selalu (Sep 2022), Student Intern, Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 7 Sumbagsel (Aug 2022), Legal Content Writer, Yuklegal By Selaras Group (May – Aug 2022), Student Intern, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Regional Office Palembang (June – July 2022), Legal Intern, YLBHI Lembaga Bantuan Hukum Palembang (Mar – June 2022), Legal Intern, Pengadilan Negeri Kayuagung Kelas IB (Dec 2021 – Jan 2022), Legal Education Ambassador, ET-Asia: PT Ardi Bersaudara Korpora (Mar – June 2021). PUBLICATIONS :Buletin Legal Talk Edisi Spesial Hukum Perlindungan Konsumen (Oct 2021), Fervour Magazine, US Newsletter Vol. VIII, Journey Magazine Vol. IX (2021), Pencurian Keanekaragaman Hayati: Hukuman Apa Yang Menanti (Dec 2020). HONORS & AWARDS : Best Legal Opinion Period #2 ALSA National Chapter Indonesia (Nov 2020), Best Legal Writing Of Seminar Dan Workshop Nasional (Nov 2020). ORGANIZATIONAL EXPERIENCE : Law Intellectual Society (LAWCUS) (Sep 2019 – Present), Asian Law Students' Association (ALSA) (Oct 2019 – Jul 2022), Unsri Riset Dan Edukasi (U-READ) (Feb 2020 – Dec 2022).

Adib Gusti Arigoh



Education Faculty Of Law, Sriwijaya University, 5th Semester (2020 - Present). Professional Experience : Legal Content Writer, Selaras Law Firm (Sept– Present), Legal Content Writer, Klikhukum (June–Present). Publications : Peretasan Website Di Dunia Maya (Sept 2022), Masa Jabatan Presiden Indonesia Hanya 5 Tahun, Idealkah? (Aug 2022), Alasan Dibalik Pidato Kenegaraan 16 Agustus (Aug 2022), Era 4.0 : Cryptocurrency Bisa Jadi Legal Trader Di Indonesia? (July 2022), Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Penting Namun Kurang Dikenal(July 2022), Draft Rkuhp Sudah Dibuka, Sesuai Dengan Harapan? (July 2022), Atas Ham LGBT Mendesak Perkawinan Sesama Jenis, Indonesia? (June 2022), Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Kriptografi Uang Virtual Bitcoin (Feb 2022), Relevansi Regulasi Penyelenggaraan Ptm Ta.2021/2022 Terhadap Regulasi Positif Dan Kondisi Pandemi Real Di Indonesia (Nov 2021). Honors & Awards : 3rd Winner On Alsa Indonesia Legal Review Competition 2021 (Feb 2022), The Best Writer Legal Opinion On Lawcus Website (Aug 2021). Organizational Experience : Law Intellectual Society (Lawcus) - Manager Of Writing Skill Departement (Feb 2021 – Present), Asian Law Students' Association (Alsa) - Staff Of Academic Legal Development (Aug 2022 – Present)



Yovie Agustian Pratama

Education Faculty Of Law, Sriwijaya University, 5th Semester (2020 - Present). Organizational Experience : Law Intellectual Society Fh Unsri - Vice Manager Of Writing Skill (Feb 2021 – Present), Alsa Lc Unsri - Staff Of Academic And Legal Development Division (Nov 2020 - Present), Legal Talk Society - Social Media Admin (Jun – Sept 2021). Professional Experiences : Alsa Indonesia Specialized Research Team (Aug 2022 - Present), Brand Ambassador Sertifikasiku (Aug 2022 - Present), Delegates Of Lomba Legal Review Bumh (Aug 2022), Internship Project Team At Altruist Lawyers Jakarta (May 2022 - Jun 2022), Chief Of Marketing Officer At Law Connection (Mar 2022 - Aug 2022), Manager Of Public Relation At Gup Media Together (Jan 2021 - Sep 2021). Publications : Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Kriptografi Uang Virtual Bitcoin (June 2022), Application Of Restorative Justice In The Crime Of Murder And Persecution / Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Dan Penganiayaan (May 2022), Menerka Cluster Capres Menuju Pilpres 2024 (Jun 2021), Menakar Relevansi Sistem Presidensial Multipartai Di Indonesia (Apr 2021), Polemik Wacana Jabatan Presiden Tiga Periode Ditinjau Dari Pasal 7 Uud 1945 (Apr 2021). Honors & Awards : 3rd Winner Of Alsa Indonesia Legal Review Competition (Jan 2022), Finalist Usu National Scientific Paper (Jun 2022).

Zhafira Arista Puspita N.



Education : Faculty Of Law, Sriwijaya University, Civil Law, 7th Semester (2019 - Present). Professional Experience : Student Intern, Badan Pendapatan Daerah Sumatera Selatan Palembang (June – July 2022). Honors & Awards : Best Member Of The Month In January In Alsa Local Chapter Universitas Sriwijaya 2021. Organizational Experience : Asian Law Students' Association (Alsa) (Oct 2019 – Jul 2022), Young Entrepreneur Palembang (Yep) (Aug 2020 – Jun 2021)

Yosephine Novania Tarigan



Education Faculty Of Law, Sriwijaya University, Civil Law, 7th Semester (2019 - Present). Professional Experience : Student Intern, Perusahaan Listrik Negara (June – July 2022). Organizational Experience : Manager Of Sponsorship In Asian Law Students' Association (Alsa) (Oct 2019 – Jul 2022).

Callista Gunawan

Email : callistagunawan01@gmail.com
Mahasiswa aktif di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Maria Anggit Winadhea Utomo

Email : marianggit@gmail.com
Mahasiswa aktif di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Salsabilla Ramadianti

Email : Ramadiantisalsabilla11@gmail.com
Mahasiswa aktif di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Sandra Azelita Zahara



(sandraazelita@gmail.com). Perkenalkan nama saya Sandra Azelita Zahara S.H., bisa dipanggil Sandra. saya lahir dan besar di Sumatera Barat tepatnya di desa Pariangan Kabupaten Tanah Datar. Saya menempuh pendidikan dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) di Tanah Datar, dan kemudian merantau untuk melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi yang ada Di Sumatera Selatan. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum universitas Sriwijaya angkatan 2018 yang baru saja menyelesaikan Tugas Akhir sebagai mahasiswa pada 7 September 2022 lalu dengan masa kuliah selama 4 Tahun 3 Bulan meskipun demikian bukan berarti saya lulus terlambat, melainkan saya lulus tepat pada waktunya. Karena setiap orang telah diberikan garis takdir dan ketentuannya masing-masing. Seperti bait lagu yang mengatakan “jangan pernah bandingkan jarak terbangnya tapi lihat bagaimana proses yang kau lalui untuk sampai dititik ini”. Penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada Dosen Pembimbing yakni Ibu Arfianna Novera S.H., M.Hum yang telah memberikan dukungan dan mempercayakan untuk penulis membuat artikel yang berjudul “ Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen Pada Jasa Layanan *E-commerce* Tokopedia” ini.

Syawalia Eka Pertiwi,



Lahir di Palembang, 26 Januari 2001. Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tahun 2022. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: syawaliaeka@gmail.com.

Muhammad Dzulqornain

Merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2019, yang sekarang sedang menempuh semester 7, dan kegiatan saya saat ini selain kuliah saya juga sedang ada kontrak kerja dengan Pertamina Transkontinental di Jakarta, yang akan berakhir di bulan Desember nanti, selama saya kuliah saya mengikuti beberapa organisasi dan menjadi pengurus di beberapa organisasi, seperti; Sekretaris umum Ramah Fh Unsri, Manager Of Cominfo Lawcus Fh Unsri, ketua Panwaslu Fh Unsri, Staff Khusus Dpm Unsri dan saya masih aktif dalam organisasi PPI (Purna Paskibraka Indonesia). Dalam penulisan ini saya juga dibantu oleh pasangan saya bernama Alliva Zahra Jiedny Mahasiswa Agroekoteknologi Universitas sultan Ageng Tirtayasa angkatan tahun 2020, yang sekarang sedang menempuh semester 5. Dan terakhir yang membantu saya dalam kepenulisan ini adalah dosen pembimbing saya yang sangat saya hormati dan saya banggakan, beliau turut serta membimbing saya dalam penulisan ini beliau bernama Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H beliau merupakan pengajar (dosen) aktif di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

ISBN 978-625-399-001-2



9 786233 990912